

**PRAKTIK MASYARAKAT SUKU GAYO
DALAM TRADISI PEMBACAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN PADA ADAT *BERGURU***

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**WINJAYADI
NIM. 200303118**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Winjayadi
NIM : 200303118
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Randa Aceh, 12 Juli 2024
Yang menyatakan,



Winjayadi
NIM. 200303118

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTEK MASYARAKAT SUKU GAYO
DALAM TRADISI PEMBACAAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN PADA ADAT BERGURU**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

WINJAYADI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 200303118

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003

Zulihafnani, S.Th., MA
NIP. 198109262005012011

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Senin /30 Juli 2024
24 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197205011999031003

Sekretaris,



Zulihafnani, S.TH., MA
NIP. 198109262005012011

Penguji I,



Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP. 197501152001121001


Penguji II,



Dr. Sunardi, S.Ag., MA.

NIP. 197303232007012020

A R Mengetahui, R Y
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001



ABSTRAK

Nama/NIM : Winjayadi / 2003030118
Judul Skripsi : Praktik Masyarakat Suku Gayo Dalam Tradisi
Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur'an pada Adat
Berguru

Tebal Skripsi : 114 Halaman

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

Pembimbing II : Zuluhafnani, S.TH., MA

Penelitian ini mengkaji tentang suatu tradisi yang cukup unik dan menarik pada masyarakat suku Gayo bernama tradisi *berguru*, *berguru* dilakukan pada saat sebelum akad nikah, pada acara *berguru* tersebut ada suatu tradisi pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai media pengajaran, pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan menikah, pengajaran dan pembekalan tersebut berisi tentang pedoman dan tata cara membangun rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rangkaian proses acara *berguru* dan praktik pembacaan ayat Al-Qur'an didalamnya beserta makna dan tujuan dilaksanakan *berguru* kepada calon pengantin. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi, adapun teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah teknik *Purposive Sampling*. Kemudian dianalisis secara *deskriptif*. Adapun fokus penelitian ini terletak pada pembahasan proses praktik adat *berguru* dan juga proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an beserta tujuan dan hikmahnya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *berguru* merupakan tradisi yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat suku Gayo dan suku yang berdomisili di dataran tinggi Gayo yang akan melaksanakan pernikahan dengan rangkaian proses dari *Igurui*, *Igurun* dan *Berguru*, tradisi yang sangat penting dan harus memakai seluruh perangkat desa, ayat Al-Qur'an dibacakan pada proses *ejer muarah* sebagai media pengajaran dan arahan kepada calon pengantin, ayat yang dibacakan terbagi dua dengan ayat umum membahas pernikahan dan ayat khusus dibacakan dan terarah kepada calon pengantin.

Kata Kunci: Berguru, Pembacaan Al-Qur'an, Tradisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghadihkan beribu kebaikan dan kenikmatan yang begitu luar biasa, Allah SWT berikan ketabahan dan kekuatan-Nya sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menegakkan agama Islam dan memperjuangkan kalimat “*Laailaahaila Allah*”.

Skripsi ini berjudul “ Praktik Masyarakat Suku Gayo Dalam Tradisi Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur’an pada Adat *Berguru*” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Terimakasih yang tidak terhingga kepada Ama dan Ine tercinta yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan kekuatan, semangat dan cinta dalam segala langkah dan nafas anak bungsu mereka ini, sehingga mampu berada di titik ini, jasa yang tidak mungkin terbalaskan, semoga Rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurahkan.
2. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan seluruh staf karyawan/karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. Selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang

telah memberi dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. selaku operator prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syukran Abu Bakar Lc., MA. selaku penasehat akademik yang sangat perhatian mendukung serta membimbing penulis pada setiap semester.
7. Bapak Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu dan selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat dan ilmu pengetahuan, memberi dorongan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.
8. Ibu Zuluhafnani, S.TH., MA. selaku dosen pembimbing II, yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.
9. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait penyusunan skripsi.
10. Terimakasih kepada para sahabat rasa keluarga yang selalu ada disaat susah dan senang, setia membantu serta selalu memberi perhatian dan semangat, baik pada masa perkuliahan dan masa pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada Yudi Sabara, Khairu Rizki, Budi Muhsaini, Raihan Nadhira, Suci Rizkiani dan Miftahul Khairi semoga selalu berada didalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	'
ص	Ş (titik di bawah)	ى	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kAŞhrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (kAŞhrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kAŞhrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة

الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة), ditulis *Tahafut al-Falāsifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلاميه) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya : الكشف, النفس: ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*


Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti: Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, seperti: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan


1. SWT : Subhānallāhu wa ta'āla
2. Saw : Shallallāhhu 'alaihi wasallam
3. QS : Qur'an Surah
4. HR : Hadist Riwayat
5. W : Wafat
6. H : Hijriah
7. M : Masehi
8. Hlm : Halaman
9. Cet : Cetakan
10. Vol : Volume



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SETELAH DIUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	17
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Subjek Penelitian	24
D. Instrumen Penelitian	25
E. Teknik pengumpulan data.....	25
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Data Subjek Penelitian.....	32
C. Praktik Tradisi <i>Berguru</i> pada Acara Pernikahan Adat Gayo.....	34

D. Proses Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada Tradisi <i>Berguru</i>	66
E. Makna dan Tujuan Tradisi <i>Berguru</i> serta Serta pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an	88
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN PERTANYAAN	104
LAMPIRAN DOKUMENTASI	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Gayo adalah kelompok etnik yang berada pada dataran tinggi daerah Gayo, khususnya terdapat pada tiga Kabupaten dengan berbeda di dalam daerah Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, populasi penduduk yang kurang lebih terdapat 85.000 masyarakat suku Gayo mendiami kawasan tengah dari Provinsi Aceh tersebut, yang menjadikan masyarakat suku Gayo sebagai etnis terbesar kedua yang mendiami Provinsi Aceh setelah suku Aceh.

Islam dengan masyarakat suku Gayo sudah sangat mengalir dan membumi seperti halnya Islam dengan tanah suku Aceh, bahkan jauh sebelum masa kolonial Belanda, masyarakat Gayo merupakan bagian dari pada kesultanan Aceh sendiri, yang mulanya juga terdapat beberapa kerajaan Islam yang berada di Gayo seperti kerajaan Gayo *Linge*, kerajaan Bukit dan lain-lain. Hal ini menyebutkan bahwa suku Gayo dan ajaran syariat Islam sudah sangat melekat baik dari segi tradisi budaya dan adat istiadat dari zaman dahulu.¹

Masyarakat suku Gayo juga sudah mengamalkan nilai-nilai Islami pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, serta sistem kebudayaan masyarakat daerah Gayo secara umum memuat tentang hukum, pengetahuan, agama, peraturan nilai-nilai norma kehidupan dan lainnya, pedoman pada sistem budaya dan aktivitas keseharian pada masyarakat Gayo adalah semakin kental budayanya maka semakin mencerminkan karakter sosial yang

¹Jamhir, "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo", Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Perundang Undangan Pranata Sosial. Nomor 2*, (2007), hlm. 1–25.

diharapkan pada masyarakat dan menjadi acuan penting untuk semakin dihormati dikalangan masyarakat.²

Salah satu contoh tradisi yang kental dengan nilai-nilai Islami adalah didalam acara tradisi pernikahan, banyak sekali rangkaian proses adat yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan sebelum melaksanakan akad nikah. Rangkaian proses tersebut dirangkum dalam sebuah adat serta dibalut dengan syariat Islam dan sudah dilaksanakan sejak dari awal nenek moyang masyarakat suku Gayo, kemudian secara terus menerus dilaksanakan hingga saat ini dan tradisi tersebut dinamakan tradisi *berguru*.³

Tradisi *berguru* merupakan rangkaian proses panjang dari beberapa praktik acara yang ada didalamnya, *berguru* artinya adalah pemberian bekal dan juga pembelajaran, dan pada beberapa rangkaian prosesnya terdapat satu proses acara inti yaitu proses *ejer muarah*. *Ejer muarah* berasal dari kata *ejer* yaitu ajaran dan *muarah* adalah yang terarah atau tertuju, dengan kata lain dalam istilah bahasa Gayo *ejer muarah* adalah ajaran atau bimbingan yang tekhusus dan tertuju kepada calon pengantin sebagai bekal nya dalam mengarungi rumah tangga dengan tujuan supaya rumah tangga menjadi *Sakinah Mawaddah Warahmah*.⁴

Pada acara inti *berguru* yaitu *ejer muarah* tersebut akan dibacakan Ayat-ayat Al-Qur'an, biasanya dibawakan atau dibacakan oleh imam kampung atau tengku guru yang mendalami ilmu agama di kampung tersebut, acara inti tersebut juga menjadi media dakwah dan pendidikan yang dikhususkan seputar pernikahan dan rumah tangga, pengarahan dan pembelajaran itu diberikan kepada kedua

² Sofyan Abdi, "Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemmel Dalam Sistem Budaya Suku Gayo, Tahdzib Al-Akhlak", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Nomor 2, Jakarta (2007), hlm. 1-9.

³Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Banda Aceh: Al-mumtaz Institute, 2013), hlm. 104.

⁴ Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* hlm.

mempelai supaya ketika mereka berumah tangga akan terciptanya kerukunan dan kenyamanan keluarga tersebut.⁵

Tradisi *berguru* merupakan suatu rangkaian proses acara, terdapat beberapa rangkaian acara didalamnya, yang pertama disebut *igurui*, kedua adalah *igurun* dan yang terakhir adalah *berguru* dimana Ayat-ayat suci Al-Qu'ran dibacakan, ketiganya masuk dalam tradisi *berguru*, rangkaian acara tersebut ada dalam pernikahan adat Gayo yang masih dilestarikan secara turun-temurun pada masyarakat suku Gayo, didalam Al-Qur'an banyak Ayat-ayat yang membahas seputar pernikahan dan rumah tangga dan pada proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru* itu bervariasi dan berbeda disetiap acaranya serta tergantung calon mempelai yang akan dilakukan tradisi *berguru*.⁶

Dengan demikian penjelasan latar belakang masalah tentang adat *berguru* dalam pernikahan adat Gayo, dimana terdapat sesuatu yang unik dan menarik pada adat tersebut, serta dibacakannya Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bahan kajian dan pembelajaran pada tradisi *berguru* tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana adat praktik *berguru* dan tradisi pembacaan ayat Al-Qur'an didalamnya yang kemudian dibuatlah penelitian ini dengan judul: *Praktik Masyarakat Suku Gayo Dalam Tradisi Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an Pada Adat Berguru*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada praktik serta rangkaian proses, tujuan dan hikmah pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat pada acara tradisi *berguru* pada pernikahan adat Gayo yang telah dilakukan secara turun temurun, pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah yang mengandung pembahasan tentang pernikahan dan rumah tangga yang dipercaya sebagai ajang

⁵ Faizah dan Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm.7.

⁶ A.R Hakim Aman Pinan, *Daur Hidup Gayo* (Medan: CV. Prima Utama, 1988), hlm. 127.

pembelajaran bagi pengantin baru yang akan melangsungkan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil dan menetapkan dua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana proses *berguru* dan praktek pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*?
2. Bagaimana makna dan tujuan *berguru* dalam tradisi pernikahan adat Gayo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rangkaian proses *berguru* dan praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*.
2. Untuk mengetahui makna dan tujuan adat *berguru* dalam tradisi pernikahan adat gayo.

E. Manfaat Penelitian


Adapun kegunaan dalam penelitian ini, peneliti membaginya kepada dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Aspek berdasarkan kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai membangun pengetahuan atau mengingat kembali dan juga sebagai perluasan informasi mengenai bagaimana pengertian dan makna serta rangkaian kegiatan dari dari acara adat pada pernikahan masyarakat suku Gayo yang bernama *berguru*.
 - b. Penelitian ini juga diharap memberikan pemahaman tentang bagaimana praktik pembacaan Ayat-ayat yang dibacakan pada acara *berguru* yaitu ayat tentang pernikahan, perkawinan dan urusan berkeluarga sangat berguna sebagai media pembelajaran

dan pengajaran khususnya kepada kedua calon mempelai dan umumnya sebagai media dakwah bagi masyarakat umum.

2. Aspek Praktis

- a. Aspek kegunaan praktis bagi penulis, yaitu adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta juga melatih penulisan karya ilmiah yang sekaligus merupakan persyaratan dalam meraih gelar sarjana agama pada jurusan Al-Qur'an dan tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Kegunaan praktis bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian ataupun pengembangan lanjutan yang berkaitan dengan studi *living quran* dan adat budaya pernikahan masyarakat suku Gayo, terutama adat *berguru*.
- c. Kegunaan praktis bagi masyarakat umum, yaitu bagaimana Ayat-ayat tentang pernikahan dan keluarga yang ada pada Al-Qur'an dan dibacakan pada saat acara *berguru* dan mengetahui bagaimana penafsirannya dan konteksnya terhadap pernikahan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Perpustakaan

Untuk memperjelas lebih dalam tentang penelitian ini maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa perbedaan yang sangat substansial dan penjelasan mendetail dengan singkat mengenai perolehan penelitian dengan membandingkan pada penelitian yang sudah diteliti atau dikaji terdahulu yang berhubungan atau memiliki keterikatan kajian dengan judul penelitian (*Praktik Masyarakat Suku Gayo Dalam Tradisi Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada Tradisi Berguru*) dan adapun karya penelitian terdahulu hanya untuk dikaji dan ditela'ah dengan seksama untuk mendukung proses penelitian, diantara penelitian terdahulu yakni diantaranya:

Dalam sebuah penelitian disebutkan mengenai tahapan proses dari peran yang dilakukan oleh suatu lembaga kebudayaan yang bernama MAG (*Majelis Adat Gayo*) teruntuk melakukan pelestarian kebudayaan *berguru* yang bisa menjadi nilai dakwah, yang mana *berguru* merupakan budaya tradisi pembelajaran dan pengajaran kepada calon pengantin sebelum akad nikah serta adat *berguru* sendiri menjadi sarana media dakwah dalam prakteknya.¹

Fokus penelitian ini yaitu pada fungsi dan tugas yang dilakukan oleh suatu lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, serta bagaimana kedudukan dan perannya dalam melestarikan budaya, terutama adat dan budaya *berguru*, serta adat *berguru* sendiri tentang bagaimana praktek dan manfaatnya sebagai nilai dakwah pada masyarakat Aceh Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana besarnya peran MAG atau mejelis adat Gayo dalam melestarikan adat beguru dan adat *berguru* mengandung

¹ Imam dailami, "Majelis Adat Daerah Gayo pada Tahapan Pelestarian Adat *Berguru* Bertepat Aceh Tengah Sebagai Nilai-nilai Dakwah" (Skripsi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2018), 60.

berbagai nilai dakwah dalam materi yang disampaikan oleh *sarakopat*.²

Persamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah sama sama membahas dan meneliti tentang adat *berguru* serta bagaimana prakteknya, perbedaan yang ada dipenelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah analisis kepada kegunaan lembaga majelis adat Gayo terhadap perannya dalam meletarikan adat *berguru*, sedangkan yang akan dianalisis dan diteliti oleh peneliti adalah tentang pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ada pada acara inti dari *berguru* serta peran dan manfaat adat *berguru* bagi pernikahan masyarakat Gayo.

Dalam penelitian ini yang membahas tentang sistem bimbingan pranikah pada adat *berguru*, bimbingan pranikah yang ada pada adat *berguru* lalu disesuaikan dengan peraturan ataupun silabus yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Islam (Ditjen Bimas Islam), serta menganalisis berbagai kendala yang ada pada acara beguru sebagai sarana bimbingan pranikah pada masyarakat Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Fokus penelitian ini ada pada peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam (bimas Islam) tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai dari persyaratan sebelum bimbingan hingga bimbingan pra nikah dan adat *berguru* di Desa Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah tersebut yang belum mengikuti buku panduan atau silabus dari ditjen bimas Islam,³

Hasil penelitian ini adalah bagaimana praktek ada *berguru* dilakukan, yang mana didalamnya terdapat bimbingan pranikah terhadap pengantin, serta penghambat dalam adat *berguru* sebagai

² Organisasi atau Lembaga Musyawarah Masyarakat Menurut Adat Gayo Yang Terdiri Dari Reje, Tengku Imam, Petua Desa Dan Rakyat Genap Mupakat. (Qanun No 9 Tahun 2002, Tentang Ketetapan Hukum Adat Gayo)

³ Lisa mulia, "Bimbingan Pranikah pada Kebudayaan *Berguru* Dilakukan Peninjauan Tata Aturan Ditjen Bimas Islam Terhadap Ruang Lingkup Masyarakat Kecamatan Kute panang Kabupaten Aceh Tengah" (Skripsi bimbingan konseling Islam, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019), 45.

bimbingan pranikah adalah tidak fahamnya *sarakopat* atau petue kampung akan tugas mereka sebagai pembimbing, karena tidak menguasai materi bimbingan karena tidak memegang buku atau rujukan sebagai materi, selama ini bimbingan pranikah dari *sarakopat* hanya menurut pendengaran materi turun temurun dari *petue kampung* lainnya dalam *berguru*.

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan peneliti lakukan adalah dari segi adat *berguru*, pada penelitian ini terfokus pada bagaimana adat *berguru* masih ada kekurangan serta peninjauan efektifitas adat *berguru* sebagai bimbingan pranikah jika ditinjau dari peraturan ditjen bimas Islam, sedangkan yang akan peneliti bahas pada penelitian adalah tentang praktek *berguru* yang terdapat pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai media dakwah dan pengajaran kepada kedua mempelai.

Dalam Penelitian dibawah ini mengulas tentang bagaimana perkawinan dalam adat Gayo yang sangat kental dengan nilai-nilai Islami dari zaman dahulu serta bagaimana praktek dan tatacaranya dan juga berbagai kepercayaan masyarakat Gayo pada rangkaian tradisi pra-pernikahan dan setelah pernikahan. Fokus penelitian ini adalah kebudayaan mengenai perkawinan di daerah Gayo yang sudah terjadinya pemudaran dikalangan warga sekitarnya serta terdapat warga daerah Gayo yang mempunyai pemahaman kurang mengenai tradisi kebudayaan di daerahnya seiring dengan perkembangan jaman, dan juga apasaja nilai-nilai Islam yang terdapat pada rangkaian acara tersebut.⁴

Hasil penelitian ini adalah tentang pernikahan adat Gayo yang sangat bernilai Islami dan nilai tersebut dibagi kepada tiga nilai, mulai dari nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak serta rangkaian acara adat yang pada penelitian ini membagi kepada acara pranikah mulai dari *munginte*, *mujule emas* dan *berguru*, dan juga

⁴ Intan Permata, "Nilai Islam Pada Aktivitas Kegiatan Adat Perkawinan Etnik Daerah Gayo" (Skripsi studi sejarah dan peradaban Islam, UIN Syarif hidayatullah jakarta, 2018), 80

adat saat menikah mulai dari *mujule bei*, *musyawarah hukum* dan *kamar delem*, lalu acara adat setelah menikah yaitu *munenes* dan *mah kero*. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah tentang membahas perkawinan adat masyarakat suku Gayo dan juga implementasi dengan nilai-nilai agama yang sangat kental, serta juga peninjauan suatu acara adat dengan kandungan nilai agama yang ada didalamnya.

Dalam sebuah tesis yang membahas tentang bagaimana pesan-pesan dan efektivitas acara *berguru*, yang mana tradisi *berguru* sudah menjadi tradisi khusus pra-nikah yang dilakukan masyarakat suku Gayo umumnya pada tiga Kabupaten dalam Provinsi Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, tetapi tradisi ini tidak ada pada pernikahan suku selain Gayo yang berada di kawasan provinsi Aceh, bahkan acara *berguru* tidak dapat dilaksanakan ketika suatu pernikahan salah satu calon pengantin berasal dari luar suku Gayo, karena tradisi *berguru* memerlukan seluruh lapisan masyarakat suku Gayo dan juga memerlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukannya.

Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana sejarah, pelopor dan asal muasal tradisi tersebut, serta penyebab tradisi *berguru* begitu melekat dan bahkan Dinas Syariat Islam Aceh telah memformilkan tradisi ini dan tidak boleh diabaikan oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan, hasil penelitian ini adalah tentang pesan pesan yang disampaikan dalam tradisi *berguru* yang ada di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kecamatan Weh Pesam, diantaranya berupa :

1. Pesan pesan agama yang meliputi nasehat tentang akidah serta menjalankan *amar makruf nahi munkar*.
2. Pesan pesan tentang sosial dan kemasyarakatan, meliputi tentang akhlak, nasehat, berbakti kepada orang tua, kerabat serta tetangga
3. Pesan tentang budaya yang meliputi hubungan baik antara keluarga calon pengantin, orang tua dan mertua.

Dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana efektivitas tradisi *berguru* terhadap keberlangsungan rumah tangga

calon pengantin kedepannya, perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah tentang fokus penelitian, fokus tesis tersebut kepada pesan dan efektivitas sedangkan penelitian ini lebih kepada praktik *berguru* serta bagaimana praktek pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang terdapat pada proses tersebut.⁵

Di dalam sebuah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang masalah suatu nilai pendidikan pada adat berguru didalam konteks sosial masyarakat etnik Gayo, khususnya pada proses *sebuku* didalam tradisi berguru. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai pendidikan yang terdapat pada tradisi berguru, dalam hal sosial dan kemasyarakatan. Fokus penelitian ini terletak pada proses *sebuku*, *sebuku* merupakan salah satu rangkaian dari tahapan proses pernikahan adat gayo yaitu tradisi berguru yang berisikan nilai nilai pendidikan.⁶

Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya *sebuku* adalah salah satu tahapan proses dari pada tradisi berguru yang merupakan tradisi pernikahan adat Gayo, *sebuku* adalah merupakan isak tangis dari keluarga terhadap *beberu* (seorang gadis) yang akan menikah dan meminta maaf kepada orang tua dengan Melantunkan kata kata berisikan amanah-amanah dan pesan-pesan diantaranya pesan tentang *aqidah*, pesan ibadah dan pesan tentang *akhlak*.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah pada fokus kajian, jurnal ini terfokus pada *sebuku* yang merupakan tahapan proses *berguru* dan nilai pendidikan yang ada didalamnya, sedangkan fokus peneliti ada pada praktik tradisi *berguru* dan proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru* serta bagaimana tujuan dan hikmah yang terkandung didalamnya.

⁵ Maliki, "Efektifitas Acara *Berguru* dalam Adat Perkawinan Etnis Gayo Perspektif Komunikasi Antar Budaya di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah" (Tesis Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Lhokseumawe, 2020), 60 – 90.

⁶ Nantuhateni Arda dkk, "Nilai Nilai Pendidikan pada *Sebuku Berguru* dalam Konteks Sosial Masyarakat Etnik Gayo", dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Nomor 3, (2020), hlm. 187-196.

B. Kerangka Teori

Living Quran

Living quran menurut segi bahasa merupakan dua kata yang berbeda, yaitu *living* dan *quran*, *living* yang memiliki arti “hidup” atau menghidupkan dan “*quran*” yang merupakan kitab suci umat Islam dan juga dimaknai sebagai mushaf yang dibaca secara berulang ulang, jadi dengan gabungan kata “hidup” dan “*quran*” bisa dimaknai bahwa *living quran* adalah “Al-Qur’an atau teks Al-Qur’an yang hidup di tengah-tengah masyarakat.”⁷ Sedangkan dalam istilah kata *living quran* juga dimaknai sebagai bentuk fenomena dalam segala hal yang terjadi ditengah- tengah masyarakat, baik secara lisan, tulisan maupun tradisi dan budaya.⁸

Living quran pada dasarnya bermula dari fenomena “*quran in everyday life*” yakni ketika fungsi dan makna Al-Qur’an yang difahami dan dialami masyarakat adalah secara riil atau mengfungsikan Al-Qur’an dan maknanya dalam kehidupan praktis diluar kondisi tekstualnya, tetapi dengan landasan dan anggapan bahwa adanya “*fadhillah*” dalam beberapa teks tertentu didalam Al-Qur’an, yang menjadi kepentingan dalam kehidupan sehari hari umat Islam.⁹

Ayat-ayat Al-Qur’an dengan landasan demikian rupa bukan lagi dipandang sebagai petunjuk bagi umat manusia, tetapi sebagai alternatif untuk berbagai kepentingan seperti mantra dan juga bisa sebagai sarana tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada keadaan atau momen situasi tertentu, maka istilah *living quran* yang muncul di dalam dunia akademik sekarang

⁷ Didi Junaedi, "Living Qur'an : Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an", Dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* nomor 2, (2015), hlm 172.

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Living Qur'an Dan Hadits* (Yogyakarta: TH Press, 2007). hlm, 17–48.

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Living Qur'an Dan Hadits*, hlm, 17–48.

menjadi harapan bagi kalangan akademik untuk mengkaji secara luas dan terperinci mengenai fenomena *living quran* di masyarakat.¹⁰

Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra istilah *Living Qur'an* itu di bagi menjadi tiga bagian dalam hal pemaknaannya. Pertama, istilah *Living Qur'an* itu adalah “Nabi Muhammad”, karena menurut kepercayaan umat muslim akhlak dari pada Nabi Muhammad Saw merupakan cerminan dari pada Al-Qur'an. Memang sosok Nabi Muhammad Saw memiliki akhlak yang sangat mulia dibandingkan umat manusia yang lain nya. Oleh karena itu isi dari pada Al-Qur'an semua sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw kerena semua perbuatan dan perlakuan Nabi Muhammad Saw adalah berdasarkan Al-Qur'an.¹¹

Kedua, istilah *Living Qur'an* itu juga bisa merujuk kepada suatu kelompok masyarakat yang pada kesehariannya mengamalkan Al-Qur'an sebagai kitab panduan dalam kehidupan mereka. Jadi ketika sekelompok masyarakat ini menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan di dalam Al-Qur'an, maka sama juga mereka seperti menghidupkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam semua aktivitas yang mereka lakukan dalam kata lain “Al-Qur'an yang hidup”, yaitu Al-Qur'an yang mewujud di dalam kehidupan mereka.¹²

Ketiga, istilah *Living Qur'an* juga bermakna “kitab yang hidup” yaitu Al-Qur'an bukan hanya sebuah kitab biasa melainkan kitab yang dijadikan rujukan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan, baik dalam hal ekonomi, politik, keluarga dan yang lain nya. Hal ini menjadikan wujud Al-Qur'an hidup dalam semua aspek kehidupan manusia.¹³

Pada awalnya *living quran* hadir sebagai sebuah objek kajian yang menawarkan pemaknaan Al-Qur'an atau fenomena tentang

¹⁰ Ahmad Farhan, "Living Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an", dalam *jurnal El-Afkar, nomor 2*, (2017), hlm. 88.

¹¹ Heddy Et All, "The Living Al-Qur'an : Beberapa Perspektif Antropologi", Dalam *Jurnal Walisongo Nomor 2*, (2012), Hlm. 236.

¹² Heddy Et All, "The Living Al-Qur 'An...., Hlm. 236.

¹³ Heddy Et All, "The Living Al-Qur 'An...., Hlm. 236-237.

penafsiran yang menyeluruh secara luas dari pada yang selama ini difahami, mengkaji fenomena penafsiran itu dengan menggunakan persepektif yang sangat luas dan bervariasi, maka dari itu kajian dan penelitian *living quran* merupakan penelitian yang ranah cakupannya sangat luas dan bervariasi, karena selain melihat bagaimana teks Al-Qur'an, penelitian *living quran* juga melihat bagaimana pengamalan Al-Qur'an di sosial masyarakat.

Munculnya teks yang hidup didalam masyarakat tidak lain dikarenakan respon dari masyarakat mengenai teks Al-Qur'an dan hasil dari penafsiran oleh tokoh dan ulama, itu semua bisa didapati dari resepsi masyarakat terhadap teks tertentu dan hasil penelitiannya, beberapa contoh bentuk eksepsi sosial terhadap Al-Qur'an antara lain seperti tradisi bacaan Al-Qur'an atau ayat tertentu pada acara atau *ceremony* sosial tradisi atau keagamaan.¹⁴

Uraian diatas sudah menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat inilah yang disebut sebagai *living quran*, dengan istilah lain bahwasanya kajian atau penelitian yang di ambil dari fenomena atau peristiwa sosial dan praktik ajaran agama yang benar-benar terjadi dalam kondisi sosial masyarakat yang terkait dengan kandungan Ayat-ayat Al-Qur'an disebut sebagai kajian *living quran*, kajian *living quran* yang penelitiannya terfokus pada pemahaman, tujuan dan manfaat Al-Qur'an yang berada di tengah masyarakat, sehingga sumber datanya merupakan sumber yang langsung terjadi dari fenomena sosial dan fenomena ilmiah di masyarakat.

Penulis sendiri melihat dan meneliti dari pada kebiasaan atau tradisi pada masyarakat, yaitu praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an yang di jadikan tradisi pada suatu adat pernikahan pada sosial budaya masyarakat Gayo, yang mana merupakan bagian dari pada fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat suku Gayo Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dan praktik pembacaan

¹⁴ Khoirul Ulum, "Pembacaan Al-Qur'an di Lingkungan Jawa Timur (Studi Masyarakat Grujugan Bondowoso)", (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 136-139.

ayat Al-Qur'an tersebut merupakan suatu media untuk menghidupkan Al-Qur'an, syiar dakwah agama dan juga pengambilan hikmah serta *fadhillah* dari pada teks Ayat-ayat Al-Qur'an.

Kajian *living quran* menjadikan Al-Qur'an sebagai objek yang bisa terus dikaji sebagai pandangan dan pengembangan baru dalam studi Al-Qur'an, dan studi Al-Qur'an bukan hanya tertuju pada wilayah kajian teks saja, tetapi juga pada wilayah pengamalan maupun praktiknya.¹⁵ Disisi lainnya juga bahwasanya kajian *living quran* juga bisa dimanfaatkan bagi kepentingan dakwah serta pemberdayaan masyarakat sehingga bisa maksimal dalam apresiasi masyarakat terhadap Al-Qur'an, seperti yang ada pada penelitian ini yang mana aspek dakwah dan pembelajaran sangat berarti pada kajian *living quran*.¹⁶

Heddy shri ahimsa-putra dalam karyanya yang berjudul "Menafsir Al-Qur'an Yang Hidup" lewat pendekatan sosial budaya dalam karyanya ia memaparkan bagaimana fenomena yang muncul dari berbagai makna yang terkandung di dalam teks Al-Qur'an dan bagaimana pemaknaan orang-orang terhadap Al-Qur'an yang merupakan sebuah kitab suci berisikan firman Allah Ta'ala dan pentunjuk hidup bagi hambanya, serta bagaimana pemaknaan itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat yang bahkan ada beberapa fenomena yang terlihat seperti berlawanan arah atau berbeda dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an.¹⁷ Itu semua merupakan upaya komunitas atau kelompok muslim di masyarakat untuk menghadirkan Al-Qur'an dalam kehidupan (*living quran*).¹⁸

¹⁵ Itmam Aulia Rakhman, "Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Kliwonan Santri PP. Attauhidiyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal", dalam *jurnal Madaniyah*, nomor 1, (2019), hlm. 22–40.

¹⁶ M. Masyrur dkk, *Metodologi penelitian Living Qur'an dan hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 8

¹⁷ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Menafsir Al-Qur'an yang Hidup, Memaknai Al-Qur'anisasi Kehidupan*, Makalah Seminar, (Yogyakarta, 2005), hlm. 1

¹⁸ Ahmad Atabik, "The Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur'an Di Nusantara" Dalam *Jurnal Peneliti*, Nomor 1, (2014), hlm. 161.

Kajian *living quran* juga sangat berperan penting tentang bagaimana cara memahami pemikiran dan tingkah laku yang ada pada masyarakat, terhadap segala amalan yang menjadi tradisi atau kebiasaan mereka terhadap Al-Qur'an. Ini juga menjadi bahan penelitian bagi penulis sendiri tentang bagaimana dan mengapa mereka meresepsi Al-Qur'an seperti itu dan juga apa makna yang terkandung serta kepentingan dan fadhillah bagi mereka dalam melakukannya, dan juga yang terpenting bagi peneliti adalah mencari dan menemukan relasi teks yang menjadi dasar model resepsi atau rujukan yang masyarakat lakukan terhadap Al-Qur'an.¹⁹

Kajian *living quran* menjadi sangat menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengungkapkan hal-hal unik, khas dari karakteristik sebuah fenomena masyarakat suku Gayo di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah pada sebuah tradisi praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam acara pernikahan adat Gayo, serta bagaimana pemahaman masyarakat dalam memaknai kegiatan tersebut, maka dari itu kajian *living quran* menjadi sangat tepat untuk menjadi teori dalam penelitian ini.

Dengan uraian sedemikian diatas menjadikan penulis bisa melihat dalam kegiatan praktik masyarakat suku Gayo dalam pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru* terdapat kesesuaian dan kecocokan dengan menggunakan dan mengkaji teori *living quran* yang berfokus pada fenomena sosialnya, karena praktik tersebut merupakan suatu adat atau tradisi budaya yang mana dengan itu masyarakat menghidupkan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka dan juga sebagai media dakwah dan pengejaran dalam acara pernikahan adat masyarakat suku Gayo, serta juga harapan untuk mendapatkan hikmah, fadhillah dan keberkahan dari Al-Qur'an itu sendiri.

Fenomenologi menjadi pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, pendekatan ini merupakan metode yang ada pada

¹⁹ Ahmad Zainuddin dan Faiqotul Hikmah, "Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an di Ponpes Ngalah Pasuruan)", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* nomor 1, (2019), hlm. 9-26.

penelitian kualitatif yang digunakan untuk melihat dan menggungkap kesamaan antara makna dan fenomena yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Tujuan peneliti menggunakan penelitian fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman kelompok masyarakat terhadap suatu fenomena tradisi atau kebiasaan kedalam deskripsi yang menjelaskan tentang kenyataan yang umum dari pada fenomena tersebut.²⁰

Fenomenologi pada penelitian ini berfokus membahas suatu fenomena praktik atau pengamalan pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*, khususnya pernikahan adat suku Gayo di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, kajian dan teori yang sedemikian dilakukan oleh peneliti untuk bisa melakukan pengamatan secara langsung pada masyarakat serta melihat dan mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an pada acara *berguru*, kemudian mencari dan meneliti apa makna amalan yang terkandung pada tradisi tersebut.

C. Definisi Oprasional

1. Praktik

Praktik merupakan kata baku dari kata praktek, menurut kamus KBBI praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori, bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Jika ditanya mana yang benar atau tepat, baik kata praktek maupun praktik keduanya sama-sama benar.²¹

Praktik sosial dipahami Bourdieu sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif yang ada di luar pelaku sosial, sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri

²⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta : LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm. 28.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/Praktik>.

pelaku sosial. Dengan demikian, segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada diluar diri pelaku sosial (interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial (interior), praktik sosial ini terdapat dalam ruang dan waktu tertentu.

Praktik sosial merupakan sebuah teori yang berusaha menentukan hubungan antara praktik dan situasi sosial, baik dalam suatu kelompok maupun masyarakat, praktik sosial melibatkan komunitas, orang-orang, kehidupan dalam pribadi maupun keluarga ataupun pekerjaan dengan tetap fokus pada keterampilan, pemahaman dan pengetahuan.²²

Praktik sosial memiliki karakteristik penting agar praktik-praktik tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sebuah praktik yang terus dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah lekang oleh waktu.²³ Sebagaimana didalam penelitian ini yang merupakan sebuah praktik sosial suatu kelompok masyarakat yaitu masyarakat suku Gayo dalam tradisi pernikahan yaitu dilakukannya secara terus menerus adat *berguru*.

2. Tradisi

Tradisi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan ditengah masyarakat.²⁴ Tradisi dari bagian antropologi itu mempunyai kesamaan terhadap definisi atau uraian adat istiadat yakni merupakan sebuah hal yang terjadi pembiasaan dengan sifat religious dari sebuah aktivitas kehidupan masyarakat lokal dengan menyangkut segala sesuatu tentang berbagai nilai kebudayaan²⁵. Kemudian, menurut kamus bagian dari sosiologi, yang dimaksud

²² Bourdieu dan Pierre, *arena produksi kultural sebuah kajian sosiologi budaya* (Yogyakarta : kreasi wacana, 2010), Hlm, 21.

²³ Rina Kemuning Retnawati, "Praktik Sosial Komunitas Punk Black Water", Dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi Nomor 1*, (2018), hlm. 161.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/Tradisi>

²⁵ Arriyono dan Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

menjadikan adat istiadat serta bentuk dari kepercayaan yang dilakukan pewarisan lalu mampu dipelihara.²⁶

Tradisi ialah sebuah pemahaman atau pemaknaan yang sudah ada sejak dahulu dengan pembiasaan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau masyarakat dengan pemahaman yang dilakukan warisan teruntuk dikembangkan kemudian dilestarikan. Seluruh tradisi ialah berbagai hal yang sudah dibuat atau diwujudkan. Seiring berjalannya perkembangan tradisi dan juga hal yang berkaitan dengan zaman, dan mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan yang dikehendaki oleh pihak yang mempunyai keterlibatan penuh.²⁷

Ahmad Azhar Basyir menyatakan mengenai adat mampu disematkan menjadi hukum atau tata aturan Islam yang mengandung berbagai syarat yakni:

- a. Mampu dilakukan penerimaan pada bentuk kesesuaian ruang lingkup masyarakat sesuai terhadap pola pertimbangan dari logika serta sesuai pada aturan sikap perilaku manusia.
- b. Mampu dijadikan ketetapan secara global pada lingkup masyarakat serta diterapkan dengan berkelanjutan.
- c. Tidak adanya pertentangan pada al-Qur'an serta sunnah.
- d. Dilakukan dan dijalani warga sekitar serta terdapat aturan yang mengikat, diharuskan teruntuk menaati serta terdapat aturan hukum.²⁸

Tradisi yang dibahas penelitian ialah kebiasaan turun temurun dengan sifat religius terhadap masyarakat suku Gayo, kebiasaan ini menjadi suatu budaya yang mengikat seperti hukum dan ketetapan yang terus dilakukan masyarakat Gayo dalam melakukan pernikahan, yang mana tradisi itu disebut *berguru*.

²⁶ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

²⁷ Ahmad Muhakamurrohmah, "Pesantren: Santri, Kiai dan Tradisi", Dalam *Jurnal Kebudayaan Islam nomor 2*, (2014), hlm. 109–18.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), hlm. 30.

3. Masyarakat

Masyarakat menurut KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, secara umum masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan, masyarakat diartikan sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.²⁹ Masyarakat menurut istilah merupakan sebuah kehidupan pada sistem sosial dimana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dan lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu.³⁰

Menurut Soerjono soekanto, dijelaskan bawah suatu kebiasaan, tata cara dari wewenang dan kerja sama antar kelompok, golongan serta tingkah laku kebiasaan manusia itu semua merupakan suatu sistem yang dinamakan masyarakat, dan masyarakat adalah suatu wujud dari kehidupan bersama dalam waktu jangka panjang sehingga menimbulkan suatu kebiasaan dan adat budaya dalam kelompok masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Gayo yang diwajibkan melakukan tradisi *berguru* dalam acara pernikahan adat Gayo, meliputi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah serta pada masing-masing kecamatan dalam Kabupaten tersebut, yaitu Kecamatan Bukit di Bener Meriah dan Kecamatan Bebesen di Aceh Tengah.

4. Berguru

Tradisi *berguru* merupakan suatu adat yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat suku Gayo pada saat melaksanakan pernikahan, tepatnya ketika akan melakukan akad, adat *berguru* sendiri sudah dilakukan sejak jaman leluhur dan merupakan adat

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/Masyarakat>.

³⁰ Bambang Tejkusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", Dalam *Jurnal UIN Malang nomor 2*, (2018), hlm. 39.

yang selalu terlaksana dan seakan-akan menjadi hal yang wajib dilaksanakan pada saat pernikahan, bahkan majelis adat Gayo sendiri selaku lembaga adat telah mewajibkan kepada masyarakat Gayo yang akan menikah untuk melaksanakan adat *berguru* ditempat masing-masing.³¹

Berguru bukan hanya suatu tradisi yang adat dan budaya saja, tetapi juga tradisi yang berbalut dengan agama dan syariat Islam yang sangat kental, mengandung nilai-nilai *amal ma'ruf nahi munkar*, ini dibuktikan dengan materi penyampaian adat *berguru* tersebut dimana membahas tentang didikan dan bimbingan setelah menikah lalu larangan dan nasehat setelah menikah dengan tujuan supaya terbentuknya pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan terciptanya keluarga yang harmonis dunia dan akhirat, bagi masyarakat Gayo sendiri.

Tradisi *berguru* memiliki pesan pesan yang terkandung dalam setiap rangkaian acaranya, salah satunya adalah pesan (*Aqidah*) yaitu agar setiap pasangan yang menikah senantiasa takut kepada Allah dengan melakukan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan, lalu ada pesan (*akhlak*) yaitu agar pasangan yang menikah senantiasa menjadi individu yang beradab dan memiliki jiwa sosial yang tinggi baik terhadap keluarga dan kerabat maupun terhadap masyarakat luas, lalu tetap taat kepada orang tua dan mertua, bagi suami yaitu selalu menyayangi dan mengayomi istrinya, bagi istri yaitu senantiasa taat dan patuh atas perintah suami, lalu yang terakhir ada pesan (Budaya) yaitu tentang bagaimana budaya adat dan tradisi ada pada pernikahan dan rumah tangga yang harus dilestarikan.³²


Berguru adalah acara yang khidmat, penuh dengan unsur budaya dan agama, acara yang sangat sakral bagi calon pengantin karena didalamnya terdapat banyak unsur pengajaran, dakwah serta

³¹ Munzir dan Zikrullah. "konsep dakwah dalam tradisi *berguru* adat Gayo Kabupaten Bener Meriah". dalam *jurnal ilmu komunikasi universitas muhamadiyah Aceh Nomor 4*, (2023), hlm. 664.

³² Mahmud Ibrahim Dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syariat Dan Adat Istiadat*. (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 207.

bimbingan kepada calon pengantin, *berguru* juga melibatkan banyak lapisan masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa atau *sarakopat*, mereka semualah yang akan memberikan bimbingan dan pengajaran kepada calon pengantin baik perempuan atau laki-laki tentang cara berumah tangga yang baik sesuai syariat Islam serta bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.³³

Dari ketiga definisi oprasional yaitu praktik, tradisi dan *berguru*, dapat diambil suatu definisi dari tema penelitian ini yang mengkaji tentang praktik serta rangkaian proses dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bernama berguru yang dalam praktik dan rangkaian prosesnya terdapat pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai media pengajaran dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.



³³ Mahmud Ibrahim Dan A.R. Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat*. hlm. 205.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan yakni (*field research*) atau penelitian yang bermodelkan bertempat dilapangan dengan sifat menggambarkan (deskriptif-kualitatif) yakni penguraian dilakukan terhadap objek fokus penelitian yang berada dilapangan guna menemukan informasi yang dibutuhkan untuk digunakan.¹ Pada penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data dengan beberapa macam instrumen yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang akurat, instrumen tersebut meliputi wawancara dan observasi.² Instrumen itu semua yang akan didiskripsikan atau menggambarkan fenomena masyarakat suku Gayo tentang pembacaan ayat Al-Qur'an dalam sebuah tradisi yang dilakukan terus menerus dalam suatu adat yang bernama *berguru*.

Pendekatan yang dipergunakan yakni adalah pendekatan kualitatif yang mempunyai definisi mengikuti sebuah situasi atau kondisi tertentu, serta memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dan mengutamakan proses penelitian dengan interaksi komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian, kemudian membuat gambaran pada pembentukan pola secara akurat dan teratur, alasan penulis melakukan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menggambarkan fakta yang ada pada lokasi penelitian serta apa yang dialami oleh subjek penelitian, maka semakin mendalam data yang didapati oleh peneliti pada objek dan subjek maka akan semakin mendetail penelitian ini diperoleh, fakta-fakta mendetail tentang bagaimana praktek dan proses tradisi *berguru* dilakukan serta subjek yang terlibat dalam proses dan praktik pembacaan ayat Al-Qur'an didalam tradisi *berguru* tersebut.³

¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (bandung: Jejak, 2017), hal. 44.

² Khudriyah, "*metodologi penelitian dan statistik pendidikan*", (Malang, Madani, 2021), Hal. 12.

³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: jifatama jawara 2014), hlm. 3-4

Istilah deskriptif adalah menggambarkan ataupun memaparkan suatu hal serta membantu peneliti untuk memotret situasi sosial yang akan diteliti dan di eksplorasi, jadi yang dimaksud deskriptif disini adalah penelitian untuk menyelidiki suatu wilayah atau tempat tertentu dengan mekanisme mendetail, fakta, serta keakuratan tinggi terdapat pada objek fokusnya. Objek tersebut merupakan acara *berguru* itu sendiri yang dilakukan pada saat sebelum akad nikah berlangsung pada tradisis pernikahan masyarakat suku Gayo, Kemudian informasi yang sudah dilakukan pengumpulan akan diklasifikasikan sesuai model, sifat serta situasinya, lalu setelah suatu data itu terkumpul secara lengkap maka akan dibuat kesimpulan.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian berada pada dua Kabupaten yakni terletak pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah serta Aceh Tengah, terdapat empat desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu desa Reje Guru dan Tingkem pada Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan juga desa Mongal dan Bebesen pada Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah, unsur kesesuaian lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan menjadi faktor dalam penentuan lokasi, ini bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar adat *berguru* mulai dari praktik, nilai budaya dan proses Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan pada saat adat *berguru*,

Desa-desa tersebut menjadi objek penelitian pada tempat acara pernikahan yang melangsungkan adat *berguru* sebagai tempat observasi penelitian, alasan peneliti memilih desa tersebut adalah dikarenakan desa tersebut masih memiliki nilai adat dan budaya yang masih sangat kental dan terjaga, khususnya dalam adat *berguru*, desa tersebut juga merupakan desa adat yang modern yang menjadikan desa tersebut mudah mendapatkan akses informasi

⁴Arikunto Suharsimi," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

seputar catatan tradisi *berguru*, oleh karena itu peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai objek lapangan untuk melihat praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam adat *berguru*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu istilah yang digunakan dalam suatu penelitian guna mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.⁵ Pemilihan atau penunjukan suatu subjek penelitian pada penelitian dilakukan penentuan dengan teknik yang disebut *purposive sampling*, yakni digunakan untuk menentukan responden pada setiap hal yang dipertimbangkan, berbagai pembentukan dalam mempertimbangkan ditentukan tersebut contohnya para narasumber yang ditunjuk ialah individu dengan asumsi atau opini fakta mempunyai pengetahuan tentang hal apa saja yang berkaitan erat serta sesuai dengan keinginan harapan dalam mempermudah penyusunan teruntuk melakukan berbagai hal pembahasan yang akan diteliti.⁶

Dalam penelitian telah ditetapkan subjek penelitian dan dilakukan oleh beberapa individu informan yang berkompeten dalam bidang yang diteliti, peneliti sendiri menempatkan subjek informan beserta posisi dan kriteria yang dipilih oleh peneliti sendiri sebagai bentuk komitmen untuk mendapatkan data yang sesuai, antara lain yaitu :

1. Ketua majelis adat Gayo yang berada di dua Kabupaten (Bener Meriah dan Aceh Tengah),
2. *Reje desa* (Kepala desa)
3. Tengku imem (Imam kampung)
4. *Petue kampung* (petua desa)
5. Tokoh masyarakat (yang faham tradisi *berguru*)
6. Calon pengantin

⁵ Mamang Songadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 44.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 300.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu langkah atau tindakan dalam penelitian yang membantu dalam mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, sebuah penelitian tidak akan bisa terlaksananya tanpa adanya instrumen yang digunakan, selain untuk pengumpulan data, instrumen penelitian juga berguna bagi pengolahan data yang dilakukan ketika suatu data bagi penelitian telah terkumpul didalam penelitian, instrumen penelitian yang ada itu bermacam macam tergantung bagaimana jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, di dalam penelitian ini instrumen yang dipakai meliputi observasi dengan pengamatan secara langsung atau dengan dokumentasi rekaman dan video, wawancara secara langsung dengan narasumber atau via telepon.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif menurut sugiyono adalah mempunyai tahapan atau proses yakni observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi.⁸ maka dalam hal ini peneliti merumuskan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi ataupun yang biasa dinamakan tindakan dalam mengamati suatu objek, itu semua mencakup segala bentuk kegiatan untuk mengawasi dan memperhatikan suatu objek dengan memakai semua alat indra, jenis observasi dipergunakan didalam penelitian yakni observasi secara langsung, yang mana peneliti sendiri hadir melihat dan mengamati kejadian yang diteliti secara langsung, sedangkan jika secara tidak langsung bisa berupa melihat dan mengamati kejadian dari media video, foto maupun dokumentasi lainnya.

⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 'Dasar Metodologi Penelitian, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, literasi media publishing, 2015), hlm. 78.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 309.

Sebuah observasi yang merupakan sebuah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan memiliki beberapa opsi kategori, baik dilakukan secara langsung maupun tidak, secara sistematis ataupun tidak, secara partisipan ataupun non-partisipan, pada penelitian ini peneliti sendiri menggunakan observasi secara langsung yang *nonparticipant* ialah peneliti sendiri tidak ada keterlibatan langsung pada kegiatan dan keseharian responden atau orang-orang yang terlibat pada objek penelitian, dan disini peneliti hanya sebagai pengamat tanpa harus terlibat langsung sebagai bagian dari acara.⁹

Bagian observasi penelitian yaitu meliputi: tempat atau acara pernikahan kedua mempelai wanita dan pria yang melakukan tradisi *berguru* di Kecamatan Weh Pesam dan Kecamatan Bukit di Kabupaten Bener Meriah, peneliti mengamati langsung jalannya proses tradisi *berguru* dari awal hingga akhir dan melihat mengamati bagaimana praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*.

2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah mekanisme teruntuk mengumpulkan data yang dipergunakan penelitian dengan jalan tanya jawab atau melemparkan beberapa pertanyaan dengan pihak terkait yang merupakan subjek penelitian secara sistematis, wawancara diberikan kepada individu yang mampu melakukan pemberian keterangan mendetail terhadap peneliti.¹⁰

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak terkait atau orang-orang berkompeten terhadap subjek penelitian, dan juga mereka yang berkecimpung dibidang yang menjadi subjek penelitian ini, antara lain:

a. Tokoh ulama atau imam kampung

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 145.

¹⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

imam kampung merupakan subjek penting sebagai subjek yang membacakan ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru* dan juga pemberi arahan dan bekal kepada calon pengantin.

- b. Ketua lembaga majelis adat Gayo (MAG)
Lembaga yang menjaga dan bertanggung jawab terhadap segala budaya dan tradisi pada masyarakat Gayo, data yang diambil berupa tentang bagaimana pengertian serta rangkaian proses tradisi *berguru* dilakukan.
- c. Reje desa (kepala desa)
Reje desa merupakan kepala pemerintahan setingkat desa, data yang diambil dari Reje desa adalah pesan dan tanggung jawab Reje desa terhadap rangkaian proses tradisi *berguru*.
- d. Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat adalah orang yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap masyarakat, data yang diperoleh merupakan pengertian dan makna tentang *berguru*.
- e. *Petue kampung*
Petua desa merupakan tokoh yang berpengaruh dan merupakan orang tua, data yang diambil merupakan bagaimana amanah dan juga tugas seorang petua desa yang terdapat pada acara *berguru*.
- f. Calon mempelai.
Calon mempelai merupakan subjek yang penelitian yang utama dalam *berguru*. sebagai subjek untuk mendapatkan data mengenai makna dan pengaruh acara *beguru* terhadap calon pengantin yang akan menikah.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yakni model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berlangsung terus menerus secara konsisten sampai selesai. Analisis data juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukann untuk merubah suatu hasil dari pada sebuah data

yang didapatkan ketika kegiatan observasi atau wawancara dilapangan yang akan menjadi informasi dan nantinya akan bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan.¹¹ Semua aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi tiga tahapan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/ verification* (kesimpulan).¹²

1. Reduksi data

Segala data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari objek dan subjek penelitian tentu saja dengan jumlah yang cukup banyak sehingga diperlukan pencatatan dan perincian, sehingga dilakukan reduksi data, reduksi data sendiri merupakan proses penyederhanaan data atau memusatkan perhatian pada pemilihan data, transformasi data kasar atau data yang masih bersifat mentah dari catatan yang dihasilkan dilapangan¹³. Untuk reduksi data sendiri peneliti selalu dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dan handpone, hal tersebut bisa mempermudah peneliti untuk memilih dan memfokuskan berbagai data pada hal-hal yang dibutuhkan untuk kajian penelitian.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyajian data atau *data display*, penyajian data merupakan penyusunan informasi yang dilakukan secara kompleks dan dan kedalam bentuk yang lebih sistematis, sehingga suatu data tersebut lebih selektif dan juga sederhana, yang membuat data yang tersaji menjadi dan terorganisir sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan.

¹¹ Samsul bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*...., hlm. 184.


¹² karimuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Pidie: yayasan penerbit zaini, 2016), hlm. 87.

¹³ Khudriyah, *metodologi penelitian dan statistik pendidikan*, (Malang: Madani, 2021), hlm. 9.

3. Kesimpulan

Tahap akhir daripada teknik analisis data adalah kesimpulan atau *conclusion drawing*, yaitu merupakan bagian dimana peneliti menyusun dan mengutarakan hasil kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari sejak observasi, wawancara dan dokumentasi, Kesimpulan juga akan dibagi dari yang pertama yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ada data-data penguat yang ditemukan pada tahap pengumpulan data, jika suatu kesimpulan sudah didukung dengan berbagai bukti valid dan konsisten yang peneliti dapatkan ketika tahap pengumpulan data dan dari hasil analisis data yang dilakukan secara benar maka kesimpulan tersebut sudah menjadi kesimpulan yang valid.

Dari segala tautan rangkaian yang telah dipaparkan bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan proses analisis data dapat dilakukan dengan beberapa langkah lalu mendapatkan hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, adapun segala tahapan dalam pengolahan data adalah mengumpulkan hasil observasi dan wawancara serta melalui dokumentasi, kemudian melakukan analisis dengan mereduksi data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kecamatan Bukit

Kecamatan Bukit adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pembentukan Kecamatan Bukit berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 dengan pembentukan Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yaitu pada tanggal 18 Desember 2003.

Batas-batas Kecamatan bukit :

Sebelah Utara	: Kecamatan Permata
Sebelah Barat	: Kecamatan Wih Pesam
Sebelah Selatan	: Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Timur/East	: Kecamatan Bandar

Luas wilayah Kecamatan Bukit 110,95 Km² (Profil Kecamatan Bukit, 2016). Kecamatan Bukit merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bener meriah yang Beribukotakan Simpang Tiga, memiliki 3 mukim, 40 desa dan 105 dusun. Jumlah populasi total di Kecamatan ini pada data tahun 2018 adalah sebesar 26.530 jiwa.¹

Kecamatan bukit merupakan kecamatan paling padat penduduk di bener meriah, dengan ibu kota kabupaten di dalamnya, masyarakat kecamatan bukit 99 persen beragama islam, dengan berbagai suku di dalamnya, yang mana 90 persen suku gayo, 7 persen suku aceh, 2 persen suku jawa, dan lainnya, mata pencaharian masyarakat kecamatan bukit mayoritas berkebun kopi dengan beberapa lahan perSawahan, pedagang dan juga pegawai sipil.

¹ BPS Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan bukit dalam angka (Bener Meriah: BPS Kabupaten, 2021), hlm. 5.

2. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kecamatan Bebesen.

Kecamatan Bebesen adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen merupakan Kecamatan paling padat penduduk serta terbanyak di Kabupaten Aceh Tengah, kecamatan yang menjadi pintu gerbang masuk Kabupaten Aceh Tengah, serta desa nya yang terkenal yaitu Desa Bebesen yang merupakan desa adat budaya dengan masyarakatnya mayoritas menjadi pengerajin kain kerawang secara turun temurun.

Batas-batas Kecamatan bebesen:

Sebelah Utara : Kecamatan Kebayakan
Sebelah Barat : Kecamatan Ketol dan Kute Panang
Sebelah Selatan : Kabupaten Silih Nara dan Bies
Sebelah Timur/East : Kecamatan Lut Tawar Pusat Kota Takengon

Kecamatan Bebesen dengan luas wilayah 47,12 km persegi, wilayah yang tidak begitu besar tapi memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah 41,010 Penduduk pada tahun 2022 yang tersebar di 28 desa dan 105 dusun serta Kecamatan Bebesen beribu kotakan desa Bebesen.

Sebagian besar penduduk kecamatan bebesen berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Kecamatan Bukit beragama Islam, dengan mata pencaharian yang beragam, mulai dari petani kopi, pedagang ruko, persawahan, peternakan dan yang paling khas adalah pengerajin kerawang yang telah ada sejak jaman dahulu secara turun temurun dilestarikan khusus dikecamatan Bebesen.²

² BPS Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen dalam Angka (Aceh Tengah: BPS Kabupaten, 2021), hlm. 6

B. Data Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil dan memilih subjek penelitian yang benar-benar terlibat serta berpartisipasi dalam permasalahan adat budaya serta kajian tentang tradisi *berguru* baik dari kalangan pemerintahan, institusi, lembaga adat, tokoh agama dan masyarakat umum yang faham dan mengikuti proses acara adat *berguru* dan praktek pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*, para subjek tersebut berada dalam kawasan Kecamatan bukit di Kabupaten Bener Meriah serta Kecamatan Kebyakan Kabupaten Aceh Tengah.

Data subjek penelitian tersebut peneliti rangkum dan susun dalam tabel subjek penelitian praktek pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru* masyarakat Gayo :

No	Nama	Gender	Umur	Latar Belakang
1	Tgk Abdul Qassah	Laki-Laki	68	Ketua MAG Bener Meriah
2	Tgk Junaidi	Laki-Laki	56	Ketua MAG Aceh Tengah
3	Bapak Bentara Linge	Laki-Laki	66	Wakil Ketua MAG Aceh Tengah
4	Tgk Hasanuddin	Laki-Laki	57	Anggota MAG
5	Tgk Sabuddin	Laki-Laki	67	Anggota MAG
6	Bapak Muhammad	Laki-Laki	61	Tokoh Masyarakat Desa Faham Adat <i>Berguru</i>
7	Hasanuddin Gayo	Laki-Laki	54	<i>Reje</i> Kampung
8	Tgk Ali Umran	Laki-Laki	59	Imem Kampung
9	Ibu Salawati	Perempuan	57	Imem Benen Desa Tingkem
10	Ibu Maskanah Ab	Perempuan	62	Tokoh Masyarakat Faham Adat <i>Berguru</i> /Ketua PKK

11	Nisa Juliantika	Perempuan	27	Pengantin Wanita Pada Tradisi Acara <i>Berguru</i> Desa Tingkem
12	Rizki Agung	Laki Laki	26	Pengantin Wanita Pada Acara Tradisi <i>Berguru</i> Desa Tingkem
13	Kyiyurul Laila	Perempuan	27	Pengantin Wanita Pada Acara Tradisi <i>Berguru</i> Desa Mongal
14	Alwi Miladi	Laki Laki	27	Pengantin Pria Pada Acara Tradisi <i>Berguru</i> Desa Rejeguru
15	Sopi Nabila	Perempuan	26	Pengantin Wanita Pada Tradisi <i>Berguru</i> Desa Tingkem

Saat melakukan penelitian dengan para subjek penelitian, peneliti memperkenalkan diri sebagai seorang mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan membawa surat penelitian akademik sebagai bukti izin melakukan penelitian dan mengatakan maksud dan tujuan penelitian serta meminta izin dan kesediaan waktu untuk melakukan sesi wawancara terhadap narasumber atau informan.

Pengambilan data dari subjek penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi dilapangan langsung pada tempat acara *berguru* dan pada instansi dan lembaga terkait, pertanyaan wawancara sudah melewati sistem validasi untuk melihat kualitas pertanyaan dan untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dengan menggunakan teknik wawancara *purposive sampling*,

Adapun subjek penelitian yang bersedia untuk dimintai informasi dan juga wawancara ada berjumlah lima belas orang dengan dua orang merupakan ketua dari lembaga adat Gayo beserta tiga anggotanya, dua orang kepala desa, empat tokoh agama dan tokoh masyarakat yang faham akan adat tradisi *berguru*, satu orang dari lembaga PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga), lima orang dari pengantin pria dan wanita yang mengikuti proses acara *berguru* serta praktek pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an.

C. Praktik Tradisi *Berguru* Pada Pernikahan Masyarakat Gayo

Tradisi *berguru* menjadi sangat penting pada pernikahan masyarakat suku Gayo yang sudah ada sejak turun temurun, tradisi yang sudah menjadi kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh calon pengantin pada saat sebelum akad berlangsung, dalam rangkaian prosesnya, acara *berguru* dimulai dari mempersiapkan perlengkapan adat yang wajib ada pada acara *berguru*, selanjutnya adalah rangkaian proses *berguru* yang dimulai dari *igurui*, *igurun* dan *berguru*.

1. Perlengkapan Adat pada Tradisi *Berguru*

Perlengkapan dalam melakukan tradisi *berguru* adalah hal penting yang harus disiapkan sebelum dimulainya acara *berguru*, karena setiap perlengkapan mempunyai hikmah dan tujuan yang sangat dipercaya berpengaruh besar dalam keberlangsungan suatu pernikahan, bahkan sang *Reje* (kepala desa) selaku pemimpin acara *berguru* bisa membatalkan atau menunda tradisi *berguru* yang akan berlangsung jika salah satu perlengkapan adat *berguru* tidak lengkap.

Sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara tentang perlengkapan adat yang harus tersedia pada acara *berguru*, ibu imem atau imem benen (istri dari pada tengku imam) desa tingkem bersatu, Kecamatan bukit, Kabupaten Bener Meriah:

“Perlengkapan adat merupakan hal utama yang harus ada pada tradisi *berguru*, dimulai dari perlengkapan seperti kain panjang *opoh ulen ulen*, *ampang* tempat duduk *Reje* dan imam kampung atau *sarakopat*, *batil* tempat untuk kapur sirih, *dulang* sebagai bejana atau talam tempat penyerahan kepada *Reje*, imam kampung dan para petua desa.”³

“Selanjutnya adalah perlengkapan untuk penyerahan kepada *Reje*, imam kampung dan juga para petue, isi dari penyerahan tersebut dimulai dari oros (beras), *sen seiklas e* (uang seiklasnya) itu untuk penyerahan, dan juga seserahan dari pada *Reje* untuk calon pengantin berupa mungkur (jeruk purut) dan juga *tenaruh kampung* (telur kampung) sebagai puding bagi calon pengantin.”

“Dan untuk alat tepung tawar yang harus dipersiapkan berupa *dedingin*, *batang teguh*, *bebesi*, *ongkal* dan yang terakhir *celala*, ini merupakan alat tepung tawar yang *peusijuk*.”⁴

Dari penjelasan narasumber diatas dijelaskan bahwa perlengkapan adat tersebut sudah diatur dan ditetapkan secara turun temurun dan dipersiapkan oleh imam kampung dan juga para petue kampung, perlengkapan adat tersebut baik berupa tanaman dan tumbuhan, kain dan alas adat serta tempat dan bejana. Adapun perlengkapan adat tersebut beserta hikmah dibaliknnya:

a. *Ampang*

Ampang adalah alas duduk untuk saru dan dua orang saja yang merupakan tikar kebesaraan dengan motif *kerawang* serta berwarna warni (kerawang adalah motif khas suku Gayo) *ampang* biasanya hanya digunakan saat acara adat saja.

³ Hasil wawancara H Merupakan Seorang Reje Desa, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Desa Rejeguru.

⁴ Hasil wawancara S Merupakan Seorang Imam Benen, pada Tanggal 2 Juli 2024 di Desa Tingkem.

b. *Opoh ulen ulen*

Opoh ulen ulen (opoh ulen ulen merupakan semacam kain persegi empat bermotif *kerawang* warna merah, kuning, hijau, yang dibalut pada punggung belakang serta dipakai pada saat acara adat maupun formal).

c. *Batil*

Batil merupakan cerana atau sebuah tempat untuk menampung perlengkapan *mangas* (nyirih atau bersugi) daun sirih yang terbuat dari perak, kuningan ataupun tembaga.

d. *dulung*

Merupakan sebuah tempat seperti bejana atau baskom untuk tempat seserahan yang berisi beras, pakaian dan juga alat perlengkapan lainnya.⁵

Selain dari pada itu masih banyak media pelaksana adat dalam acara *berguru* yang mengandung pesan dan tujuan, yang mana berupa perlengkapan tepung tawar / *peusujuk* :

- a. *Batang teguh*, merupakan sejenis tumbuhan atau batang kayu yang memiliki makna hidup damai, keteguhan dan keberuntungan, khususnya dalam rumah tangga.
- b. *Dedingin*, sejenis dedaunan yang memiliki makna dingin atau sejuk, dengan tujuan membawa sifat sejuk kepada kedua mempelai
- c. *Bebesi*, berupa tumbuhan yang memiliki warna hitam dan putih dengan membawa pesan keberanian serta kekuatan.
- d. *Celala*, merupakan sejenis batang tumbuhan yang memiliki makna kelembutan dan bercahaya.
- e. *Ongkal*, juga merupakan batang pohon yang melambangkan keringanan dalam menghadapi masalah hidup yang akan dilalui oleh kedua mempelai.

⁵ Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, (Takengon: Yayasan Makamam mahmude, 2016), hlm. 104.

2. Praktik Tradisi *Berguru*

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tradisi *berguru* merupakan rangkaian proses dari beberapa praktik yang bukan hanya dilakukan pada satu hari, tetapi sebelum *berguru* itu dilakukan, pada beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan, ada proses yang harus dilakukan yang mana proses tersebut masuk dalam tradisi *berguru*, yang pertama adalah *igurun*, kedua *igurui* dan terakhir adalah acara *berguru* itu sendiri. Sebagaimana pernyataan wakil ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara :

“Sebelum kita sampai ke pembahasan tradisi *berguru*, patut kita ketahui jika *berguru* merupakan suatu rangkaian dari beberapa proses tradisi yang masuk dalam *berguru*, jadi sebelum acara *berguru* betul pada hari menjelang akad ada yang pertama bernama proses *igurui*, selanjutnya ada proses *bergurun* atau *igurun* dan yang terakhir yang merupakan acara *berguru* betul yang didalamnya terdapat acara inti yaitu *ejer muarah*.”⁶

Tradisi *berguru* pada praktiknya memiliki tiga rangkaian dan ketiga rangkaian tersebut merupakan bagian yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara berurutan, rangkaian tersebut wajib dilakukan oleh calon pengantin mulai dari *igurui*, *igurun* dan terakhir adalah *berguru betul*. Pada tahapan prosesnya memiliki rentang waktu yang berbeda beda, serta pada *berguru* betul yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian tradisi *berguru* terdapat rangkaian proses lagi didalamnya. Rangkaian proses tradisi *berguru* antara lain:

a. *Igurui*

Igurui adalah merupakan rangkaian pertama dalam proses acara *berguru* yang berarti pergi untuk belajar, saat calon pengantin

⁶ Hasil wawancara BL Merupakan Seorang Wakil Ketua MAG, Pada Tanggal 25 Juni 2024 di Aceh Tengah

sudah menentukan tanggal untuk acara *berguru* dan akad nikah maka pihak keluarga tepatnya seminggu sebelum menikah akan menyerahkan calon pengantin kepada tengku imam kampung untuk *digurui* atau diserahkan untuk belajar tentang agama dan pernikahan secara dasar, untuk mengetahui mana yang wajib mana yang sunah dan mana yang haram didalam agama dan khususnya pengetahuan seputar pernikahan.

Mengenai bagaimana rangkaian *berguru* yang pertama yaitu *igurun* dan juga tata cara dan prosesnya, itu sesuai dengan pernyataan narasumber hasil wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

“*Igurui* merupakan proses yang pertama dari pada rangkaian acara *berguru*, *bergurui* atau *igurui* yang bermakna belajar dalam istilah bahasa Gayo, yang mana ketika sudah ada kekira dari orang tua untuk menikahi anaknya maka orang tua atau wali dari calon pengantin akan menyerahkan anaknya kepada tengku imam untuk belajar langsung empat mata dengan tengku imam, biasanya lama pembelajaran adalah sehari semalam tergantung bagaimana calon pengantin cepat belajar dan memahami, calon pengantin pria akan ditatar oleh tengku imam dan pengantin perempuan akan bersama ibu imem.”⁷

Saat diserahkan kepada tengku imam, wali calon pengantin ataupun orang tua akan menyerahkan anaknya wajib dengan kata-kata penyerahan dari orang tua kepada tengku imam yang mana kata-kata tersebut :

“*Wahai tengku imem, ini nge Sawah hal urum buet kin hejet ni anak ni kami wen/ ipak ni nge lekat beloh e male I luahi, ini nge I tentun lo urum tanggal e, jadi tengku ini wen ni beden e we kol lagu kamurime, tapi akal e hana pe geh ara berkekire, jadi turuh ni tengku imam ku anak ni kami ni hana*

⁷ Hasil wawancara J Merupakan Seorang Ketua MAG, pada tanggal 25 Juni 2024 di Aceh Tengah.

ke si wajib, hana si haram dan hana si sunnah ku anak ni kami ni”

Yang mana terjemahnya:

“Wahai tengku imam, ini sudah datang suatu hal dan keperluan untuk hajat anak kami ini, yang sudah bulat tekatnya untuk dinikahkan, ini sudah ditentukan tanggal dan harinya, jadi ini kami serahkan kepada tengku imam karena anak kami ini hanya badannya yang besar tapi akal dan pengetahuannya apapun belum ada, jadi ajarkan dan tunjukkan tengku imam kepada anak kami ini mana hal hal wajib, hal hal yang haram dan yang sunah didalam agama kepada anak kami ini.”⁸

Untuk penataran dan pemberian pelajaran kepada calon pengantin biasanya akan memakan waktu selama satu hingga dua hari, calon pengantin juga akan menginap dan bermalam di rumah tengku imam dan akan disediakan ruangan kamar tidur khusus, jika calon pengantin merupakan mempelai laki laki maka akan belajar dan ditatar oleh *imem rawan* (imam laki-laki) dan sebaliknya jika sang mempelai adalah perempuan maka akan belajar dan ditatar oleh *imem benen* (imam perempuan atau istri dari tengku imam)

Masalah atau materi yang jadi bahan penataran adalah sebagai berikut:

- 1) Melatih membaca dua kalimat syahadat yang fasih dan benar.
- 2) Mempelajari bacaan surat alfatihah beserta hukum tajwidnya.
- 3) Memahami rukun imam dan Islam.
- 4) Syarat sah sholat dan rukun rukun dalam sholat.
- 5) Mengetahui yang wajib dan yang haram dalam beribadah.
- 6) Cara mengucapkan dan menerima jawaan ijab kabul dari penghulu.
- 7) Pelajaran tentang melayani suami dirumah.

⁸ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 20 Mei 2024 di Desa Tingkem.

- 8) Doa melakukan hubungan intim dan sunah-sunah dalam berhubungan intim.
- 9) Doa dan tata cara mandi junub atau mandi wajib.
- 10) Melatih dan memberi pelajaran seputar tata tertib dalam menghadapi mertua, anggota keluarga dari pihak mertua, cara memperlakukan istri ataupun suami.
- 11) Memberi pengarahan seputar adat dan istiadat dalam berumah tangga.
Dan lain-lain.⁹

Materi pembelajaran dan penataran tersebut harus sudah dikuasai oleh calon pengantin sebelum melakukan akad nikah, penataran tersebut diwajibkan oleh adat pada semua kalangan pada calon pengantin baik mereka yang akademis, faham agama ataupun yang awam dalam agama. Sebagaimana pernyataan narasumber dalam wawancara dengan wakil ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah :

“ *Igurui* atau *bergurui* merupakan proses adat yang semua kalangan harus di tatar empat mata oleh tengku imam, yang mana apabila telah dengan empat mata adapun segala yang pantang diucapkan pada mejelis umum maka bisa dikatakan pada saat empat mata, maka dari itu walaupun calon pengantin merupakan orang yang berilmu pengetahuan atau seorang akademik yang faham agama tapi tetap saja untuk ilmu dan pengajaran ini ia belum memilikinya dan belum berpengalaman dan tetap harus melewati proses *igurui*. ”¹⁰

Igurui merupakan pekerjaan adat dan masuk dalam rangkaian tradisi *berguru* jadi semua calon pengantin wajib untuk melakukan proses ini dan tengku imam wajib menerima calon

⁹ A.R. Hakim Aman Pinan, Daur Hidup Gayo, (Aceh Tengah: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 1998), hlm.127 19

¹⁰ Hasil wawancara BL Merupakan Seorang Wakil Ketua MAG, pada Tanggal 25 Juni 2024 di Aceh Tengah

pengantin untuk ditatar di rumahnya, berbeda dengan *catin* yang ada di KUA yang juga bersifat wajib pada saat ini, penataran oleh tengku imam pada *igurui* lebih mendetail dalam pembahasan seputar bagaimana menjadi suami atau istri yang baik karena langsung diajarkan empat mata oleh *imem rawan* maupun *imem benen*, yang mungkin pada proses *catin* ada pelajaran yang pantang dikatakan jika dalam majelis yang ramai atau umum, tapi dalam proses *igurun* hal itu menjadi lumrah karena belajar langsung empat mata.

Pada saat ini *catin* menjadi hal yang wajib dilakukan oleh calon pengantin di KUA (kantor urusan agama) sebagai syarat wajib untuk pernikahan sah menurut negara, tetapi bagi masyarakat Gayo ada tradisi yang juga wajib dilakukan dan telah lama dari jaman dahulu menjadi suatu rangkaian wajib dalam melakukan *berguru*, jadi walaupun telah melakukan *catin*, calon pengantin tetap wajib melakukan proses *igurui*.¹¹

Selanjutnya setelah selesai proses *igurun* maka tengku imam akan membawa pulang calon pengantin kerumahnya, sebagaimana hasil wawancara dengan tengku imam kampung tingkem, Kecamatan bukit Bener Meriah:

“Setelah selesai pembelajaran dengan tengku lalu imam mengantar pulang sang calon pengantin kerumah dengan membawa buah *mungkur* (jeruk purut), *mungkur* ini akan di belah belah untuk *dipangir* (direndam kedalam air mandi) pada malam hari, dan pagi harinya calon pengantin disuruh untuk mandi tobat dengan air *mungkur* tersebut, lalu kemudian disuruh untuk sholat tobat, ini semua dikerjakan pada jaman dulu, dan pada saat ini sudah berkurang.”¹²

Saat setelah selesai pembelajaran dan penataran calon pengantin di rumah tengku imam, maka imam kampung akan

¹¹ Hasil wawancara M Merupakan Seorang Tokoh Masyarakat Ketua PKK, pada tanggal 3 Juli 2024 di Kecamatan Bukit.

¹² Hasil wawancara AU Merupakan Seorang Ketua MAG, pada tanggal 27 Mei 2024 di Bener Meriah.

mengembalikan calon mempelai kerumahnya dan menyerahkan kepada orang tua atau walinya dengan membawa buah *mungkur* atau jeruk purut yang kemudian calon pengantin akan mandi dengan buah mungkur tersebut dengan niat mandi tobat, yang mana dengan harapan supaya segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat selama ini akan diampukan dan dibersihkan sehingga pada saat akad pernikahan sang calon pengantin dalam keadaan bersih dan dosa-dosa yang telah lalu telah diampukan.

Dalam hal ini tentang bagaimana peran tengku imam yang begitu sangat besar dalam melakukan proses *igurui* yang bahkan sampai pengantin bermalam serta tinggal sementara pada rumah tengku atau ibu imam, tetapi dalam praktiknya tengku imam dilapangan tidak ada menerima upah atau imbalan atas apa yang ia ajarkan kepada calon pengantin, karena itu merupakan hal sudah ditugaskan kepada tengku imam, tetapi pada saat proses penyerahan pengantin dari yang memiliki hajatan kepada Reje dan imam diwajibkan untuk memberi uang seiklasnya kedalam beras dan diserahkan kepada Reje serta tengku imam, dan uang dalam alat penyerahan itu tidak ada memiliki patokan jumlah, hanya saja tidak merendahkan tengku imam dan tidak mrmberatkan yang mempunyai hajatan.

b. *Igurun / begurun*

Igurun atau *bergurun* merupakan istilah dalam bahasa Gayo yang berarti di marahi atau diajarkan dan diperingatkan, yaitu calon pengantin akan diperingatkan seperti dimarahi atas perbuatan dan kesalahannya pada masa lalu supaya tidak akan mengulangi pada saat setelah menikah, pengertian *bergurun* atau *igurun* sebagaimana pernyataan narasumber dari wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah:

“jika pada proses *igurui* hanya dengan imam dan calon pengantin, maka pada proses yang kedua yaitu *bergurun* itu orang nya sudah banyak, sudah hadir *ine kul nya*, sudah hadir *ama ucak nya*, artinya keluarga besar sudah berkumpul

dirumah di kediaman calon pengantin tersebut, *bergurun* ini yang ada didalamnya adalah calon *aman mayak* dan inen mayak ini akan dimarahi dalam artian kata di ajari dengan nada dimarahi.”¹³

Pada tahapan proses ini calon mempelai sudah berada di rumah dan didatangi oleh *ralik* yaitu sanak famili dekat seperti keluarga inti dari ayah dan ibu yaitu kakak dan adik juga kakek dan nenek, proses *bergurun* atau *igurun* biasanya dilakukan pada malam hari setelah dilakukan penataran pembelajaran oleh tengku imam, mandi dan sholat tobat oleh calon pengantin, yang mana isi dari pada tahapan *bergurun* atau *igurun* ini adalah calon pengantin akan dimarahi atau diberi peringatan dengan keras atas kesalahan dan kelakuan nakal nya pada masa lalu dengan tujuan pembelajaran supaya nanti ketika menikah tidak akan dilakukan kembali oleh calon pengantin tersebut.

Sebagaimana pernyataan narasumber tentang gambaran *bergurun*, hasil wawancara dengan wakil ketua majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah:

“Misalnya ini saya adalah pamannya dan mengatakan wahai anaku, belakangan ini aku lihat kamu kayak sering sekali adu ayam, berjudi online, jika udah kamu berlangkah selanjutnya ini sudah cukup untuk saat ini dna yang telah lalu, jangan lagi kamu perbuat ketika sudah nanti menikah kedepannya, pada saat ini semua akan dibuka, dan satu satu keluarga ini akan berbicara dan memarahin calon perngantin atas apa kesalahan dan kebiasaan buruk dia, semua akan dibuka pada saat itu.”¹⁴

¹³ Hasil Wawancara J Merupakan Seorang Ketua MAG, pada Tanggal 25 Juni 2024 di Aceh Tengah.

¹⁴ Hasil Wawancara BL Merupakan Seorang Wakil Ketua MAG, pada Tanggal 25 Juni 24 di Aceh Tengah.

Kenakalan atau kesalahan yang diperbuat bisa dengan orang tua dan sanak keluarga, tetangga atau masyarakat serta kebiasaan buruk atau tidak pantas calon pengantin seperti bermain game, berjudi online, keluar larut malam, mabuk atau sebagainya yang memang pernah atau menjadi kebiasaan calon pengantin selama kehidupan sebelumnya, Ini semua berlaku untuk calon laki laki maupun perempuan, yang akan *menggurun* sang calon pengantin harus dari pihak keluarga *ralik* (keluarga dekat) biasanya akan dilakukan oleh paman ataupun saudara laki laki ayah atau ibu.

Menggurui calon pengantin tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan tidak bisa dihadiri oleh orang selain keluarga inti, dikarenakan pada proses *igurun* calon pengantin akan dimarahi diperingatkan dengan keras serta dibuka kesalahan dan kenakalan masa lalu, dan untuk menjaga kesalahan dan kenakalan tersebut agar tidak tersebar selain hanya dikeluarga *ralik*, *igurun* dilakukan sampai calon pengantin menangis karena teringat akan kesalahannya serta dilakukan biasanya pada malam sebelum acara *berguru* dimulai pada esok harinya.

c. *Berguru*

Berguru merupakan suatu rangkaian acara dengan berbagai macam acara didalamnya, dengan rangkaian pertama yaitu *igurui*, kedua yaitu *igurun* dan yang terakhir adalah *berguru*, pada *berguru* sendiri yang mana biasanya disebut sebagai *berguru betul* dikarenakan acara *berguru* merupakan acara besar dan terdapat acara inti dari pada tiga rangkaian proses tersebut, dan wajib mengundang seluruh lapisan masyarakat serta perangkat pemerintahan satu desa.

Sebagaimana pernyataan narasumber dari hasil wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Bener Meriah:

“Setelah acara *bergurun* yang hanya dihadiri oleh keluarga besar dan memang acara tersebut hanya untuk keluarga, maka besoknya adalah acara *berguru betul*, yang di hadiri oleh *Reje*, *imem*, petua dan masyarakat banyak, ini sudah acara *Reje*, acara kampung *Reje* sudah yang memegang dan

bertitah pada acara *berguru* ini bertanggung jawab memberi pengajaran kepada calon pengantin, pada saat ini baik itu orang tua, ama kull, ama ucak dan kerabat dekat tidak akan bisa lagi berbicara, karena pada *berguru betul* calon pengantin akan diserahkan kepada *Reje* dan ini merupakan acara orang satu kampung bukan lagi peribadi keluarga.”¹⁵

Jika pada proses sebelumnya terdapat yang bertanggung jawab terhadap calon pengantin dimulai dari proses *igurui* yaitu yang bertanggung jawab adalah tengku imam kampung untuk menatar calon pengantin, yang kedua ada *igurun* yang bertanggung jawab adalah pihak keluarga inti untuk memperingati calon pengantin akan kesalahan yang telah lalu dan bejanji tidak akan mengulangi, lalu pada acara *berguru betul* yang bertanggung jawab terhadap calon pengantin adalah *Reje kampung* (kepala desa), acara *berguru* ini merupakan acara pihak desa dan langsung dari perintah dan pertanggung jawaban *Reje kampung*.

Acara *berguru* merupakan tradisi yang sangat penting, walaupun demikian tidak ada panduan khusus maupun peraturan tertulis tentang bagaimana acara *berguru* dilakukan, hanya sebuah tata cara turun temurun yang dari masa ke masa, itu sebabnya tidak semua acara *berguru* mempunyai tata tertib yang sama, ada perbedaan di setiap kawasan ataupun daerah baik dari segi waktu pelaksanaan ataupun bacaan didalamnya, tetapi majelis adat Gayo telah menetapkan untuk apa saja perlengkapan adat yang wajib dipersiapkan serta aparat desa *sarakopat* yang wajib hadir pada acara *berguru*, itu sebabnya pada masyarakat Gayo tidak ada dua acara *berguru* atau pernikahan yang terjadi dalam satu desa pada hari yang sama.

Mengenai kewajiban seluruh perangkat dan pemerintahan desa untuk hadir dalam acara *berguru* dan bertanggung jawab terhadap calon pengantin untuk melakukan tradisi *berguru*, sebagaimana

¹⁵ Hasil wawancara AQ Merupakan Seorang Ketua MAG, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Bener Meriah.

pernyataan narasumber dari hasil wawancara ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Bener Meriah:

“*Sarakopat* dalam hal ini yaitu *Reje*, imem, petua dan tokoh masyarakat merupakan sistem pemerintahan yang ada di Gayo, itu wajib hadir saat acara *berguru*, *Reje* sebagai yang bijak bertitah dan acara *berguru* adalah tanggung jawabnya, imam sebagai penerang dan obor cahaya suatu desa juga wajib hadir, dan juga petua serta tokoh masyarakat, mereka semua memiliki peran dan tugas masing masing pada tradisi *berguru*, jadi kehadiran mereka sudah wajib dan harus.”¹⁶

Dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo ada namanya *sarakopat*, *sarakopat* berasal dari kata *sarak* dan *opat*, *sarak* yang bermakna rakyat dan *opat* yang bermakna empat, *sarakopat* adalah kumpulan dalam sistem pemerintahan desa yang empat yang terdiri dari *Reje* desa (kepala desa), tengku imam, para petua desa dan juga tokoh masyarakat.¹⁷ Umumnya pada setiap suku itu memiliki pemerintahan, pada suku Gayo terdapat *sarakopat* yang diisi oleh *Reje*, *imem*, *petue*, dan rakyat, Setiap unsur ini memiliki peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain.¹⁸

Sarakopat selain sebagai sistem pemerintahan didesa juga sebagai pengawas peraturan adat dan budaya dan bertanggung jawab terhadap semua praktik tradisi dan adat istiadat pada suatu desa serta meningkatkan upaya pelaksanaan syariat Islam di dalam masyarakat pedesaan dan juga memelihara kelestarian adat istiadat serta kebiasaan atau tradisi yang memiliki manfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

¹⁶ Hasil wawancara AQ Merupakan Seorang Ketua MAG, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Bener Meriah.

¹⁷ Amir Syamm, “lembaga adat sarak opat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung”, dalam *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah no 02* (2009), hlm. 80.

¹⁸ Erna Fitriani Hamda dkk, “Tradisi Berguru Dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo”, dalam *jurnal Aceh Anthropological no 2*, (2023), hlm. 184 - 189.

Begitu juga dalam tradisi *berguru*, *sarakopat* merupakan elemen penting dalam seluruh proses tradisi *berguru*, pada saat seminggu sebelum hari H pernikahan, orang tua atau wali dari calon pengantin wajib untuk memberi tau tentang rencana hajatan pernikahan sang anak kepada *Reje* kampung dan imem kampung serta berkonsultasi mengenai tanggal acara *bergurun*, *igurui*, *berguru* dan juga akad, *sarakopat* wajib berhadir dalam acara *berguru* yang mana mereka adalah yang bertanggung jawab dan membawakan tata tertib acara tersebut.

Sarakopat dalam acara *berguru* diperlakukan layaknya raja, mereka yang terdiri *Reje*, imam, petua dan tokoh masyarakat akan duduk beriringan dan langsung menghadap ke masyarakatnya yang hadir dan didudukkan diatas *ampang* yang merupakan alas duduk atau tikar kebesaraan dengan motif *kerawang* serta berwarna warni, ampong biasanya hanya digunakan saat acara adat saja dan ampong pada adat *berguru* berjumlah empat yang mana tiga untuk *sarakopat* dan satu untuk calon pengantin yang juga didudukkan dihadapan *sarakopat*.¹⁹

Ada beberapa proses dalam acara *berguru* sendiri yang mana proses tersebut harus berurutan dan sesuai dengan perintah *Reje* desa, adapun rangkaian yang pertama dimulai dengan *serah terima sukut bersinte*, kedua pembagian tata tertib oleh *Reje*, ketiga *ejer muarah*, dan yang terakhir *salam semah muniro izin*.

1) Serah Terima *Sukut Bersinte* Calon Pengantin Kepada *Reje*

Serah terima *sukut bersinte* merupakan istilah dalam bahasa Gayo pada acara *berguru*, yaitu pihak yang mempunyai hajatan disini adalah pihak keluarga calon pengantin menyerahkan calon pengantin dan segenap acara kepada *Reje*, yang mana seluruh tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada hari tersebut diserahkan kepada *Reje*, dan *Reje* sebagai pimpinan tertinggi akan

¹⁹ Melalatoa , *Kebudayaan Gayo*, hlm. 104

mengarahkan calon pengantin dalam proses acara *berguru* yang akan dilaksanakan.

Dalam melakukan penyerahan terdapat seserahan yang wajib disediakan oleh empunya sinte atau yang mempunyai hajatan yang di peruntukan kepada *Reje*, tengku imam dan juga petua desa, seserahan tersebut masuk dalam perlengkapan adat yang wajib tersedia saat acara *berguru* dan setiap perlengkapan adat tersebut dipercaya mempunyai makna dan hikmah tersendiri bagi calon pengantin nantinya.

Sebagaimana pernyataan narasumber dalam hal *serah terima sukut bersinte* dan juga seserahan kepada *Reje*, hasil wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Bener Meriah:

“Dalam acara *berguru* yang telebuh dahulu melaksanakan prosesi adat serah terima terdahulu antara sukut bersinte dengan *Reje*, itu adalah saat masuk kepada proses, ada penyerahan dari sukut kepada *Reje* sukut merupakan orang berhajat atau yang mempunyai sinte, proses inilah yang menandakan bahwa tanggung jawab calon pengantin telah berpindah dari orang tua kepada *Reje* dan desa tersebut, saat sebelumnya merupakan tanggung jawab keluarga untuk membimbing dan mengarahkan, tugas tersebut telah diberatkan kepada *Reje* beserta imem kampung.”²⁰

Pada saat ini calon mempelai juga akan didudukkan dihadapan *sarakopat* lalu dikelilingi oleh masyarakat kampung yang berhadir, calon mempelai akan didampingi oleh kerabat dan juga wali yang duduk disamping kanan dan kiri calon pengantin dengan pengantin memakai balutan *opoh ulen ulen*, lalu dilakukannya suatu penyerahan untuk *sarakopat* dengan *Reje* selaku pemimpin acara

²⁰ Hasil wawancara AQ Merupakan Seorang KetuanMAG, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Bener Meriah.

berguru yang biasa disebut dengan *serah merah* (saling serah menyerahkan hal yang bertalian dengan adat).²¹

Dalam tradisi adat budaya, penyerahan atau seserahan menjadi hal yang penting sebagai bentuk penghormatan, Seserahan dan berbagai perlengkapan media pelaksana suatu adat dalam acara *berguru* di tempatkan pada *batil*, *batil* pada adat *berguru* berupa tempat seserahan yang di isi dengan pakaian yang diberikan kepada *sarakopat* sebagai bentuk penghormatan, seserahan tersebut akan ditempatkan didalam 3 *dulang* (sebuah tempat seperti bejana atau baskom) yang didalam dulung tersebut terdapat:

- a) *Oros* (beras) yang setiap delung atau baskomnya sebanyak satu bambu.
- b) *Sen* (uang) jumlah uang sendiri merupakan kesepakatan dari pihak keluarga.
- c) *Tenaruh kurik* kampung (telur ayam kampung) telur tersebut sebanyak 3 telur.
- d) *Belo* (daun sirih)
- e) Buah pinang sebanyak 3 buah dengan satu buah setiap baskomnya.
- f) *Mungkur* (Jeruk purut)
- g) *Perlengkapapan mangas* (perlengkapan bersugi) yang diantaranya adalah *bunge lawang* (cengkeh), kacu (gambar), kapur sirih dan *kayu konyel* (akar yang bergantung di dalam hutan).²²

Saat alat penyerahan yang telah disusun atau dimasukkan kedalam *dulang* maka pihak wali dari calon pengantin akan mulai melakukan proses penyerahan calon pengantin beserta seserahan tersebut dengan mengucap kata kata:

²¹ Mahmud Ibrahim Dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syariat Dan Adat Istiadat*, hlm. 205

²² Intan permata Islami, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)". skripsi sejarah dan kebudayaan Islam. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 .

“Assalamu alaikum...

Reje.

Tabi mulo langit si kujujung seringkel payung, maaf mulo bumi si kujejak seringkel tapak.

Reje.

'Tabi mulo Reje, ini kami male bercerak sara patah berperi sara kelimah, ku tenumpit ni ama Reje. Mungkin cerak si sara patah ni, urum ling si sara kalimah ni, si patut termulo kadang nge tarpuren, si patut terkiri kadang nge ter kuen.

Reje.

Maklum seje le delah sig ere bertulen, ipon pe gere berbelide, bibir pe gere berdeku.

Reje...

Ku edet kase kadang pipet, ku hukum kadang kase ble, ini pe ama Reje gere kami seje, ari kurang ni akal urum kekireni kami.

Reje..

Ampun ku Allah , maaf ku tuah bahgie ni Reje, teringet kite kin cerak ni sitetue, peri mustike ari neggeri antara, kin kata pusaka ari nenggeri linge, tuh tibuk jele kemang,

Reje..

Lahir kire si buah ate si jantung rasa, mu sesuk bangnge sinte si opat ku atas ni jema tue, karna nge mupakat ralik urum juelen, nge sepeden bang sudere, nge mu pestak bangnge pejer, nge mu biner bangnge mata ni lo, Ipak / Win gere mampat pejejik lagu tersik, pesesuk sara saka ,kucake kire nge berkul, konote kire nge ber naru, waruse bang male berwajib, ringene male berberet, sinte si male berluah.

Reje.

Wan buet ini, Reje kin rintah tetah ni kami,

Si muneier marah ni kami, kami rayat ni, Iringen naru tenamunen kol ni Reje, Ini le si male kami nahen ku tenumpit ni ama Reje, angan kasat pinte ni ate ni kami, ike irusen edet tengge le kire berusut, ukum penge berkalam, semi nge mu tubuh, piil le nge murupe, ini nama hujute ama Reje”

Ama Reje karena ipak ni gerak nilayak, pejejik lagu tersik, pejenyong lagu tolong keta seni ipakni arus e male berwajib ringan male beberet sessuk sara saka, ini karean nge peden biak saudara, ini kami seren ku Reje.”²³

Dengan kata kata penyerahan dari pihak wali calon pengantin dan penerimaan oleh *Reje* maka selesailah *serah terima sukut bersinte* calon pengantin kepada *Reje* yang merupakan proses tahapan yang pertama dari acara *berguru*, simbolis penyerahan *dulung* yang berisi seserahan tersebut menjadikan calon pengantin dan acara *berguru* tersebut dibawah tanggung jawab seorang *Reje* kampung mulai dari tata tertib acara *berguru* hingga nanti selesainya akad pernikahan kedua calon pengantin.

2) Pembagian Tertib Acara oleh *Reje*

Saat setelah penyerahan calon pengantin dan acara *berguru* dari *empu sinte* kepada *Reje* maka *Reje* yang memegang kendali acara dengan tata tertib yang ditetapkannya, Penjelasan tentang pembagian tata tertib oleh *Reje* diambil dari pernyataan narasumber hasil wawancara dengan *Reje* desa *Reje* guru:

“Pembagian tertib acara adalah dimana *Reje* bangun dari tempat duduknya, dengan bijak *Reje* bertitah menunjuk dan membagi tugas tugas pada acara *berguru* tersebut, siapakah yang kakan membawa doa, siapa yang membawakan *ejer muarah*, siapa yang betugas memberikan tepung tawar, semua berada dalam perintah

²³ Majelis Adat Gayo. Prosesi Pelaksanaan Acara Perkawinan Menurut Adat Gayo (Bener Meriah: Majelis Adat Aceh, 2017), Hlm. 13-14

Reje, Reje juga akan memberikan kata sambutan serta sedikit *pantun* atau *melengkan* dalam bahasa Gayo.²⁴

Pembagian tertib acara yang dimaksud berupa penunjukan *Reje* untuk siapa saja yang bertugas dalam acara *berguru* tersebut, pada saat itu *Reje* akan berdiri dan memberikan kata sambutan mulai menunjuk untuk siapa saja yang akan membawakan doa selamat, yang memberikan *ejer muarah* dan terakhir adalah yang memberikan *peusujuk* atau tepung tawar kepada calon pengantin, penunjukan tersebut adalah perintah langsung dari *Reje* yang biasanya tugas membaca doa selamat adalah tengku imam, yang memberikan *ejer muarah* adalah tokoh agama desa tersebut serta yang memberikan tepung tawar adalah petua desa atau imam benen (istri dari pada imam kampung).²⁵

Setelah selesai kata kata sambutan dan penunjukan tugas serta tata tertib acara *berguru* pada hari itu, *Reje* akan mempersilahkan calon pengantin untuk duduk dihadapan *sarakopat* dan menyuruh orang tua serta keluarga dari *ralik* untuk merapat kesamping dan belakang calon pengantin untuk mendampingi, serta selanjutnya acara masuk dalam tata tertib yang dimulainya pembacaan kalam suci Al-Qur'an serta pembacaan doa selamat oleh tengku imam kampung, lalu selanjutnya masuk dalam proses inti acara *berguru* yaitu *ejer muarah*.

3) *Ejer Muarah*

Pernyataan mengenai pengetahuan dan proses *ejer muarah* sesuai pernyataan narasumber hasil wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Bener Meriah:

“*Ejer marah* atau *ejer muarah* merupakan inti dari semua inti acara dari pada rangkaian acara *berguru*, kenapa dibilang inti

²⁴ Hasil wawancara H Merupakan Seorang Reje Desa, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Desa Reje guru.

²⁵ Hasil Wawancara SA Merupakan Seorang Reje Desa, pada Tanggal 26 Juni 2024 di Desa Tingkem.

acara, karena *berguru* merupakan peberian bekal makan pada *ejer muarah* inilah bekal itu berikan, ejer yang merupakan asal kata ajaran dan marah atau muarah bukanlah bermakna rasa marah tetapi muarah ataun yang terarah, jadi *ejer muarah* adalah ajaran, bimbingan yang terarah dan langsung dituju kepada calon pengantin.²⁶

Dalam rangkaian acara *berguru* terdapat acara inti yang merupakan simbolis dari kata *berguru* tersebut yaitu *ejer muarah*, *Ejer muarah* berasal dari kata *ejer* yaitu ajaran dan *muarah* adalah yang terarah atau tertuju dengan kata lain dalam istilah bahasa Gayo *ejer muarah* adalah ajaran atau bimbingan yang terkhusus dan tertuju kepada calon pengantin sebagai bekalnya dalam mengarungi rumah tangga dengan tujuan supaya rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah.²⁷

Ejer muarah yang berisi media pengajaran dan pengarahan terhadap calon pengantin untuk supaya bisa mengarungi bahtera pernikahan dan membangun rumah tangga dengan berlandaskan tuntunan agama, itu semua dibuktikan dengan wajibnya pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan sebagai rujukan dan sumber pengajaran kepada calon pengantin, itu semua sesuai dengan kegunaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Didalam ajaran *ejer muarah* inilah dilakukan praktek pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta penjelasannya terkait pernikahan sebagai media pengajaran dan juga nasehat penting dari tokoh ulama atau tengku imam kampung, tema yang digunakan dalam *ejer muarah* mulai dari taat kepada orang tua, bagaimana menjadi pribadi yang baik, membahagiakan istri, menjadi istri yang taat kepada suami, tentang tanggung jawab suami kepada istri, hak hak istri terhadap suami dan sebaliknya, tata cara mengurus anak dan

²⁶ Hasil wawancara AQ Merupakan Seorang Ketua MAG, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Bener Meriah.

²⁷ Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Banda Aceh: Al-mumtaz Institute, 2013), hlm. 104

menjadikannya anak yang sholeh, bagaimana berhadapan dengan mertua hingga bagaimana bersosial dan bermasyarakat setelah berumah tangga.

Ejer muarah dimulai dengan dilakukannya pengujian kepada calon pengantin, pengujian tersebut dilakukan oleh imam kampung atau tokoh agama dan juga disaksikan oleh *Reje* dan seluruh anggota keluarga juga masyarakat yang berhadir pada acara *berguru* tersebut, calon pengantin masih tetap duduk dihadapan *sarakopat*, pengujian ini sebagai bukti bahwa calon pengantin telah selesai melakukan proses pertama dari *berguru* yaitu *igurui* kepada imam kampung.²⁸

Sebelumnya diketahui bahwa calon pengantin telah melakukan penataran kepada *imam banan* atau *imam rawan*, calon pengantin laki laki ditatar oleh imam kampung laki-laki dan sebaliknya pengantin perempuan ditatar oleh imam perempuan, materi yang di uji pada saat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembacaan dua kalimat syahadat fasih dan benar.
- b) Menguji pengetahuan rukun Islam dan imam .
- c) Menguji surah al-Fatihah dengan fasih dan benar.
- d) Menguji bacaan-bacaan rukun dalam sholat.
- e) Membimbing cara pengucapan *ijab kabul* yang benar dan sah
- f) Menanyakan adab-adab dan perlakuan setelah menikah kepada orang tua, mertua dan calon istri/suami.²⁹

Pengujian ini dilakukan langsung oleh imam kampung atau tokoh agama dan disaksikan oleh *Reje* dan masyarakat kampung sebagai bukti siap dan mempunya calon pengantin untuk melaksanakan *Ijab Qabul* pernikahan.³⁰

Setelah pengujian selesai dilakukan dan calon pengantin menjawab dengan lancar dan tegas, maka selanjutnya imam kampung atau tokoh agama yang telah ditugaskan oleh *Reje* untuk melakukan *ejer muarah* akan berdiri dan mulai proses pengajaran

²⁸ Melalatoa , *Kebudayaan Gayo*, hlm. 104.

²⁹ Hasil Wawancara S Merupakan Seorang Imam Benen Desa, pada Tanggal 26 Juni 2024 Reje Desa Tingkem

³⁰ Mahmud Ibrahim Dan A.R. Hakim Aman Pinan. *Syariat Dan Adat Istiadat*, hlm. 205

dan pengarahan untuk calon pengantin, sebagaimana hasil observasi peneliti pada acara *berguru* yang dilakukan di Desa Tingkem Kabupaten Bener Meriah:

Imam membuka *ejer muarah* dengan salam serta solawat kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Lalu dilanjutkan dengan salam penghormatan kepada *Reje* kampung serta jajaran pemerintahannya, juga kepada seluruh masyarakat desa dan ahli hajatan, selanjutnya imam atau tokoh agama akan mulai dengan menasehati calon pengantin dengan konsep pidato adat menggunakan bahasa Gayo serta berlangsung khidmat sehingga sering calon pengantin mengeluarkan air mata.³¹

Contoh nasehat yang peneliti amati adalah sebagai berikut:

“Anakku....anak ni kami, pegen ko mulo gelah jeroh ling ni sitetuwe ni: warusmu iwajipen ringenmu iberatten, ko rowa male I saran, oyaa nume geli ate ni kami kin lengko, gere ko kami tulak urum serde kolak, gere kami senawat atau besik urum kayu luwis anakku, enti kese gere I beteh ko oya sunnah ni Nabinte siturah kite ikuti Sawah ku berpisah kasih, Konot mu nge benaru, kucak mu nge bekul, ara nge si araye kami jurahen ku beden tubuh mu bik akal urum kekire, kami Sawahen mien kesah alus ni kami, buge kese ko enti luput urum lupen.

Murip ikanung edet anaku....mate ikanung bumi, murip turah bener mate urum suci. Ling mu anakku kin mutentu kunaruye gere terpempang, ku kulle gere tedokop, ku luwesse gere tersifeti, ling ni kami pe gelah jeroh ipejamuriko, ari kemokoten e kese makin ibetehe ko hakiket urum hakikiye.”³²

Sebagaimana terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

³¹ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 17 Juni 2024 Desa Tingkem.

³² Majelis Adat Gayo. Prosesi Pelaksanaan Acara Perkawinan Menurut Adat Gayo, hlm. 11-12

Anakku perhatikanlah amanah kami: kedudukanmu tidak lama lagi akan berubah bukan lagi sebagai remaja. Kami akan menikahkan kamu bukan karena benci atau melepaskan tanggung jawab, tetapi untuk melaksanakan sunah Rasulullah Saw, karena Allah mengembangkan makhluknya melalui pasangan-pasangannya.

Sebelum ini engkau adalah anak-anak dan sekarang sudah dewasa. Kami telah berusaha menurut kemampuan kami menyiram rohanimu dengan ajaran agama dan mencerdaskan otakmu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, engkau telah dapat membedakan antara yang haq dan yang batil. Hidup ini anakku, harus mempedomani syariat dan adat agar hidup berdasarkan iman dan matipun suci. Kami telah mendengar isi hatimu melalui “*sebuku*”, itulah irama hidup yang biasa diungkap pada saat mengakhiri status lama menjelang yang baru, Apa yang kami sampaikan ini akan engkau temui dalam menempuh gelombang kehidupanmu.”³³

Konsep pidato dengan menggunakan bahasa Gayo berisi tentang bagaimana imam mengingatkan jika calon pengantin yang didepannya sekarang bukanlah seorang anak kecil atau remaja, tapi sudah dewasa yang mengharuskannya untuk menikah karena ini merupakan sunah Baginda Rasulullah dan juga demi mengembangkan keturunan serta menyempurnakan agamanya tetapi menikah bukanlah hanya tentang itu saja ada banyak lagi ilmu yang akan didapati tentang mengurus rumah tangga.

Selanjutnya isi dari pesan pesan dalam *ejer muarah* pada beberapa lokasi objek penelitian lainnya, sebagai berikut:

Murip ikanung edet anakku oya peger ni seri’et. Becerak kase ko anakku enti bubak, beperi enti sergak, becerak ko gelah lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel bebunge

³³ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 17 juni 2024 di Desa Tingkem.

idelahmu. Remalan ko kase enti begerdak, mujurah enti musintak, atemu turah mumin, pumumu gelah murah, salak enti osah kerut, budi turah belangi, sitetuwe imuliyenko, kekanak isayengi, kesi nyanya ike ara Rejekimu gere dele tikik ibantuko.

Terjah empah keliling juge tongak tongang, kahar kaharullah boh enti titikpe ara I ko, kena sipet oya kemali pedih anakku, Sumang si opat helah jarak ari kite, si katan sumangenti jin urum setan singah ku kite. Si kuSawahni bewenne beseseran ku seri'et agamnte Islam.

Anakku..... bayaku.... si lime waktu sikatan wajib popare enti itaringko kena oya tiang ni agama. Rukun imen urum rukun Islam, oya kin amat-amatenmu kena oyaisi ni kiteb sucinte AlQur'an. Anakku ni suntuk meniro ku Tuhan, buge ko mujadi anak si mutuwah, anak amal shaleh ni kami. Ike tunungko kase ling ni kami ni Insya Allah, langitmu gere mugegur, bumimu gere muguncang anakku.

I wan ateni kami mudo'a, narumi umurmu, mudahmi Rejekimu, enti ara si mulintang, Tengku si munyerahni ko ku kami, selangkah nise selangkah ni kami. Oya wa silepas kami Sawahen ku ko anakku, ingetiko kase kami seseger anakku, enti kase ko lupen kin belang pediang, telege teti bukan, enti ko lupen in dudukni tenge urum denget ni pintu anakku.³⁴

Berikut terjemahan dalam bahasa indonesia:

“Apa yang kami sampaikan ini, akan engkau temui dalam menempuh gelombang kehidupan. Adat merupakan pagar memelihara agama, kenalilah dirimu agar engkau mengenal Tuhan dan orang tua. Dengan demikian Insya Allah, engkau

³⁴ Zikrullah, 'Konsep Dakwah Dalam Tradisi Berguru Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah', Adijaya Jurnal Multidisiplin, 01 (2023), 660–70 (hlm 665)..

akan memelihara akhlak mulia berkata-kata manis dan tidak menyinggung perasaan orang, Wajahmu jangan muram, ketika berhadapan dengan orang tua dan tamu. Orang tua dimuliakan, anak-anak disayangi dan orang yang susah dibantu. Hindarkanlah sifat kasar, serakah, sombong dan yang jelek lainnya, karena itu tidak mau dikenang orang.”

“Hiduplah sederhana, berhemat, tidak kikir dan tidak pula royal, bukan hanya mengenai harta, tetapi juga hemat berbicara, berjalan dan bertindak. Anakku, empat macam perbuatan sumang yaitu ketika berbicara, duduk, memandang dan berjalan, jangan lakukan karena larangan sumang merupakan pusaka yang amat berharga dari nenek moyang kita.”

Dalam penyampaian *ejer muarah* pesan yang mengandung nasehat agama tentang moral dan akhlakul karimah sangat diutamakan, nasehat sebagai orang tua kepada anaknya tentang bagaimana manajemen rumah tangga, kelanggengan keluarga, serta bagaimana kehidupan setelah nantinya berpisah dari orang tua (*jawe*) termasuk ketika berhadapan dengan orang tua yang baru atau mertua nantinya serta menganggap mertua sebagai orang tua kandung dan tidak membeda bedakan keduanya, selalu ramah dan bermuka manis.

Tengku imam juga membahas tentang bagaimana *flashback* masa lalu orang tua yang mendidik anaknya dahulu, suka duka dalam mendidik anak, serta menyuruh sang anak untuk melihat kepada orang tua disamping bagaimana kulit mereka menjadi keriput karena selalu bekerja membanting tulang siang dan malam, terkadang kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala hanya untuk membiayai anaknya pada saat bersekolah atau kuliah, dan pada hari ini kedua orang tua tersebut melepaskan calon pengantin kepada

kehidupan yang baru dan meminta untuk tidak melupakan jasa dan pengorbanan kedua orang tua.³⁵

Ejer muarah juga merupakan momentum terakhir seorang pengantin dinasehati dan diberi arahan oleh imam kampung atau tokoh agama dihadapan orang tua, penyampaian yang khidmad dan dengan lantunan syair membuat suasana menjadi haru dan tidak sedikit calon pengantin, orang tua dan masyarakat yang hadir meneteskan air mata, pidato adat penyampaian amanah dalam bahasa Gayo tersebut merupakan sesi pertama, selanjutnya adalah ajaran dan arahan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa *ejer muarah* adalah acara inti dari pada rangkaian acara pada tradisi *berguru*, *ejer muarah* sendiri merupakan bagian sakral dan hening dalam acara *berguru*, didalamnya terdapat pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta arti dan penjelasannya, yang mana ayat Al-Qur'an sebagai petunjuk dan tuntunan yang dikhususkan kepada calon mempelai dan bagi yang berhadir di acara tersebut.

Sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara dengan tokoh masyarakat juga ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tentang pengertian dan proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada proses *ejer muarah*:

“Tentang Ayat-ayat yang dibacakan oleh tengku imam itu sangat bervariasi biasanya yang menyangkut tentang pernikahan, taat berbakti kepada orang tua dan lain lain, tetapi yang terkhusus dan terarah kepada calon pengantin itu sangat bervariasi tergantung bagaimana kelakuan dan prilaku *aman mayak* atau inen mayak saat masa lajangnya di desa tersebut, pastinya imem akan sangat mengetahui

³⁵ Hasil Wawancara SA Merupakan Seorang Reje Desa, pada Tanggal 26 Juni 2024 di Desa Tingkem.

bagaimanaa perangai calon pengantin tersebut dan akan membahasnya menggunakan ayat Al-Qur'an."³⁶

Jadi yang dinamakan pengajaran khusus dan terarah dari imam kepada calon pengantin adalah ayat yang dibacakan dan dijelaskan mengikuti segala sikap dan perilaku calon pengantin baik pria maupun wanita pada desa tersebut, dan tentunya imam ataupun tokoh masyarakat sangat mengetahui bagaimana tingkah laku, perangai serta kebiasaan calon pengantin tersebut, tetapi untuk ayat yang umum membahas tentang pernikahan dan hal hal yang umum dalam rumah tangga tetap juga akan dibaca sebelum atau selesai Ayat-ayat yang khusus dan terarah tersebut.

Selanjutnya imam atau tokoh agama yang membawakan *ejer muarah* akan mulai membacakan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pengajaran kepada calon pengantin, Sesuai dengan observasi peneliti terhadap jalannya acara *berguru* ini, Ayat-ayat yang dibacakan tidaklah ditetapkan jumlah dan tema suratnya, tetapi ada beberapa objek yang membaca surat dan ayat yang sama dan juga tidak, disini peneliti memilih dan mengambil ayat dari surah surah yang sering dan dominan dibacakan pada *ejer muarah* acara *berguru*, sebagaimana berikut:

- a) Surah Luqmān
- b) Surah Al-Nisā'
- c) Surah Al-Maidah
- d) Surah Al-Zāriyāt
- e) Surah Al-Nūr
- f) Surah Al-Rum
- g) Surah Al-Naḥl
- h) Surah Al-Baqarah.³⁷

³⁶ Hasil wawancara M Merupakan Seorang Tokoh Masyarakat Ketua PPK Kecataman Bukit, pada tanggal 3 Juli 2024.

³⁷ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 2 Juli 2024 di Desa Reje Guru.

Surah tersebut adalah yang paling sering dan dominan dibacakan dalam acara *berguru*, jumlah surat yang dibacakan biasanya tergantung imam ataupun tokoh agama dan melihat kondisi acara jika waktu masih banyak dan memungkinkan untuk menambah ayat dan waktu *ejer muarah*, pembacaan tersebut disertai dengan arti dan penjelasan yang biasanya menggunakan bahasa Gayo jika calon pengantin adalah berasal dari suku Gayo dan bahasa Indonesia jika berasal dari selain suku Gayo.

Dalam *ejer muarah* lebih mengutamakan ayat Al-Qur'an dari pada hadis untuk rujukan dan media pengajaran, bahkan jarang adanya kisah-kisah yang dijelaskan sebagai bahan ajaran kepada calon pengantin, ini semua telah menjadi aturan untuk menunjukkan kepada calon pengantin bahwa cukup Al-Qur'an sebagai pedoman dan pegangan hidup khususnya tentang kehidupan dalam pernikahan, dan apabila kemudian hari pasangan tersebut lupa terhadap arahan dan ajaran *berguru* bisa dengan mudah untuk kembali membuka Al-Qur'an untuk mencari petunjuk dan arahan kembali.

4) *Peusujuk* (tepung tawar)

Setelah selesai acara inti dari pada *berguru* yaitu *ejer muarah*, selanjutnya acara diserahkan kembali kepada *Reje* dan *Reje* menyuruh kepada tokoh masyarakat yang perempuan atau pun *imam benen* untuk melakukan tepung tawar atau *peusujuk* kepada calon pengantin dan juga orang tua atau wali yang mendampingi pengantin.

Sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara dengan ibu imem atau *imem benen* desa Tingkem, Kecamatan bukit tentang pengertian dan proses tepung tawar:

“Pada *penawaran* ataupun tepung tawar merupakan proses yang sakral dan khidmad dimana setelah selesai acara *ejer muarah* pengantin akan dihadapkan dan kepada ibu imem atau imem benen bisa juga oleh tokoh masyarakat perempuan, dikumpulkan disamping dan belakang semua

keluarga besar *ralik* dan *pedehnya*, penawaran dengan meminta kepada tuhan dan bertawasul kepada rasullulah, bagaimana supaya pernikahan mereka diberkahi, sejuk dan bahagia dunia akhirat.”³⁸

Pada proses *peusujuk* atau *penawaren* ini yaitu pada saat *ejer muarah* telah selesai dan semua masyarakat telah bersantai dihidangkan makanan dan minuman, kemudian masyarakat dan tamu undangan pergi meninggalkan acara lalu tinggallah kerabat saudara dan keluarga inti pada acara tersebut, dengan masih dipimpin oleh *Reje* dan didampingi oleh *sarakopat* lainnya, didudukkan semua kerabat saudara dan keluarga pada sisi samping dan belakang calon pengantin, lalu ditunjuk oleh *Reje* seorang ibu imam atau *imem benen* untuk mulai melakukan *penawaran*, proses *penawaran* ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berdoa kepada tuhan dan bertawasul kepada rasullullah dengan alat *penawaren* yang memiliki makna masing-masing dan dipercaya memiliki pengaruh terhadap pernikahan calon pengantin.

Sebagaimana hasil observasi penelitian pada objek acara tradisi *berguru* tentang Pada proses penawaran/peusujuk :

“Calon pengantin diduduk kan diatas ampang yang masih berbalut *opoh ulen ulen*, keluarga terdekat duduk dekat dengan pengantin, ibu imem akan melipatkan tangan pengantin seperti menadahkaan telapak tangannya, lalu membaca istigfar tiga kali, syahadat, serta bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw dan kemudian bertawasul kepada baginda Nabi.”³⁹

Membaca doa *penawaren* yaitu :

QS Ali-Imran : 36

﴿ اللَّهُمَّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ ٣٦ ﴾

³⁸ Hasil wawancara S Merupakan Seorang Imem Benen, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Desa Tingkem

³⁹ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 2 Juli 2024 di Desa Tingkem.

“Ya Allah aku memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

Dilanjutkan dengan membaca doa :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁰

Lalu kemudian ibu *imem* mulai menyemburkan dan menawari calon pengantin dengan alat *penawaren* yang telah disediakan, dengan mengucapkan kata-kata:

“*Kurrrrr semangat ni tuah bahgieeee jantung rasa, gelah sepapah sepupu sebegi seperangimi murip, kuwet ibadah mu ku Allah, kati sumnperne murip mu, keta ke bengin tawar ni beta mi bengi peruntungmu, wahai anakku fulan bin fulan.*”
Dengan menyebutkan nama calon pengantin.”⁴¹

5) *Salam semah muniro izin ku jema tue*

Setelah selesai dalam proses *peusujuk* atau tepung tawar yang dilakukan oleh tokoh masyarakat perepuan atau *imem benen* maka selanjutnya *Reje* mengambil alih acara dan memimpin proses *salam semah muniro izin jema tue*, untuk pengertian dan proses *salam semah muniro izin* sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara dengan ketua lembaga Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah dan juga *Reje* desa tingkem Kabupaten Bener Meriah:

“*Salam semah muniro izin ku jema tue* yang berarti adalah salam muniro izin, meminta izin kepada kedua orang tua,

⁴⁰ Majelis Adat Gayo. Prosesi Pelaksanaan Acara Perkawinan Menurut Adat Gayo, hlm. 11-12

⁴¹ Hasil wawancara S Imem Benen, pada tanggal 3 juli 2024 di Desa Tingkem

meminta doa restu mereka, lalu dengan kerendahan hati serta menurunkan ego meminta izin restu kepada keluarga besar, jika ada salah dan dosa yang belum termaafkan dan goresan hati yang belum hilang maka pada saat tersebut harus merendahkan hati dan menurunkan ego untuk meminta maaf, selanjutnya kepada kerabat jauh dan jika waktu masih memadai maka calon pengantin akan berkeliling ke semua masyarakat yang hadir pada acara *berguru*.⁴²

Salam semah muniro izin bermakna meminta izin dengan segala kerendahan hati yang paling dalam serta menunduk pada pangkuan orang tua guna meminta restunya untuk memulai kehidupan yang baru dengan menikah, meminta izin serta ridho orang tua supaya ikhlas melepas anaknya yang telah dibesarkan dari lahir hingga dewasa, digambarkan oleh narasumber bahwa sang anak akan kembali menjadi anak yang kecil pada saat *semah muniro izin* ini dengan tanpa adanya *kemel* atau malu untuk berpeluk dan bercium dengan orang tua, bahwa jika pada saat remaja dan dewasa sang anak sudah jarang dan malu jika berpeluk manja dengan orang tua, tapi pada saat *berguru* itu akan dilakukan sebagai yang terakhir pada saat sang anak berstatus lajang.

Salam semah muniro izin adalah proses terakhir dalam rangkaian acara *berguru* sekaligus menjadi proses yang sangat haru serta sedih karena orang tua harus melepaskan sang anak, bahkan menjadi sangat haru jika sang anak merupakan anak satu satunya atau menjadi anak perempuan, karena calon pengantin perempuan akan dibawa oleh suami setelah akad berlangsung, bahkan karena sangat sedih dan harunya banyak terjadinya *pepongoten* pada proses muniro izin.⁴³

⁴² Hasil wawancara AQ Merupakan Seorang Ketua MAG, pada tanggal 3 Juli 2024 di Bener Meriah.

⁴³ Erna Fitriani Hamdan dkk, "Tradisi *Berguru* Dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo" dalam *Jurnal Aceh Anthropological No 2* (2023), hlm. 178).

Pepongoten atau dalam bahasa Indonesia berarti tangisan merupakan hal yang sering terjadi pada saat proses *berguru*, kondisi tangisan yang disertai dengan lantunan syair ataupun ungkapan hati yang menggambarkan suasana perpisahan antara anak dan orang tua, kerelaan orang tua yang harus melepaskan anaknya yang telah mereka didik dan besarkan dari kecil hingga dewasa dan yang kemudian diserahkan kepada orang lain untuk memulai dan membangun keluarga barunya nanti, biasanya *pepongoten* dilakukan oleh *makwo* (kakak tertua dari orang tua ibu)

Contoh *pepongoten* yang merupakan syair dilantunkan dengan keadaan menangis berderu, hasil observasi objek penelitian acara *berguru* desa *Reje* guru Kabupaten Bener Meriah:

“Wooo ineee Woods amaaa ku
Nge Mupestik bang pejer,
mubiner mata ni lao
Nge Sawah inge bange umum ketika
Nge siturah kutarengen bange duduk ni
NgeTaring belang perdiangen ton ku bersimaang
Nge taring telege tetebuken
Nge taring dapur penjerangen
Nge munaring ni lepo,ton ku bersene.
Woods inee Woods amaaa
Nge mupecah tamun kul te
Nge metus iringen narunte”

Terjemahannya sebagai berikut:

“Sudah keluaran pajar
Sudah nampak matahari
Sudah sampai waktunya
Harus ku meninggalkan rumah
Ku tinggalkan tempat ku bermain
Sudah ku tinggalkan telaga
Yg biasa ku mengambil air
Sudah ku tinggalkan dapur tempat ku memasak

Sudah ku tinggalkan teras tempat ku bercanda
Ibu.... Bapak...
Sudah pecah keluarga besar kita
Sudah putus iringan panjang kita.”⁴⁴

Pada salam muniro izin yang disertai dengan pepongoten akan banyak masyarakat yang meneteskan air mata dan menangis dikarenakan suasana yang sangat haru setelah meminta izin dan salam semah kepada orang tua sambil seseorang dari keluarga akan melantunkan *pepongoten* dengan syair lirik diatas, calon pengantin selanjutnya bersalaman dan meminta izin kepada *Reje* desa dan dilanjutnya kepada tengku imam serta petua desa lalu seterusnya berkeliling dan menyalami seluruh keluarga saudara kerabat dekat serta tetangga yang berhadir pada acara *berguru* tersebut.

D. Proses Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur'an pada Tradisi *Berguru*

Pada penjelasan sebelumnya telah peneliti jabarkan tentang bagaimana praktik rangkaian acara *berguru* yang dimana pada proses nya terdapat acara inti yaitu *ejer muarah, ejer muarah* yang didalamnya terdapat pengajaran dan pengarahan khusus terhadap calon pengantin, pengajaran tersebut tentang bagaimana membangun kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* mulai dari pidato adat yang dibawakan oleh imam atau tokoh agama lalu pengajaran dan arahan untuk calon pengantin dan juga umum untuk masyarakat yang hadir, sampai ayat khusus dibacakan sebagai media peringatan dan ajaran dan hanya diarahkan kepada calon pengantin.

Pernyataan narasumber tentang rangkaian pembacaan ayat serta klasifikasi ayat yang dibaca hasil wawancara tengku imam dan juga tokoh masyarakat desa tingkem:

⁴⁴ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 2 Juli 2024 di Desa Tingkem.

“ Untuk ayat yang dibacakan memang biasanya pertama kali adalah tentang pernikahan dan juga bagaimana kedepannya pernikahan itu berjalan dan juga bagaimana rumah tangga itu bertahan, baru setelah itu dibacakan Ayat-ayat yang khusus kepada calon pengantin, khusus yang bagaimana? Yaitu seakan-akan cuma kepada *aman mayak* tersebut dibacakan, diarahkan, diperingatkan dengan ayat tersebut, tentang bagaimana hidup nya, tingkah laku serta perangnya selama hidup ini”⁴⁵

Ayat-ayat umum yang dimaksud yang tujuannya sebagai ajaran dan arahan kepada calon pengantin juga sebagai media dakwah dan juga kaji ulang kepada masyarakat yang hadir pada majelis adat *berguru* tersebut, Ayat-ayat tersebut merupakan inisiatif tersendiri dari tengku imam atau tokoh agama dan pada setiap acara *berguru* pasti akan berbeda-beda ayat yang dibacakan, tetapi ada beberapa ayat yang memang sering dan umum dibacakan karena sangat mengandung nilai nilai dari pembelajaran seputar pernikahan.

Untuk pengarahan yang khusus serta terarah tersebut merupakan Ayat Al-Qur’an yang hanya dibacakan tertuju untuk calon pengantin baik pria maupun wanita dan ayat yang dibacakan tersebut tentang bagaimana perilaku, sifat, perangai serta kebiasaan dan pengalaman calon pengantin, jika semasa hidupnya calon pengantin sering dalam perilaku buruk seperti sering mencuri maka tengku imam akan membacakan ayat tentang larangan mencuri dan azab bagi pelaku pencuri, atau selama masa lajang nya sang calon pengantin sering melakukan kenakalan berjudi online dan sabung ayam maka pada saat *berguru* imam kampung akan membacakan ayat tentang larangan serta azab bagi orang yang menghadu nasib dengan berjudi.

1. Ayat-ayat umum yang dibacakan

⁴⁵ Hasil Wawancara AU Merupakan Seorang Tengku Imam, pada tanggal 27 Mei 2024 di Desa Tingkem.

Dan kemudian tengku imam akan membacakan ayat yang mengandung pembelajaran tentang pernikahan dan pedoman dalam membangun rumah tangga, disini peneliti merangkum ayat dari surat Al-Qur'an yang sering dan umum dibacakan sebagai media pengajaran kepada calon pengantin dan juga media dakwah serta kaji ulang kepada masyarakat dan tamu undangan yang hadir pada acara *berguru* tersebut, karena pengajaran dan kandungan dalam ayat ini masih bersifat umum dan diperuntukan keseluruh hadirin. Adapun Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

2. QS Al-Zāriyāt 49 :

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝ ٤٩ ﴾

49. Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

3. QS Al-Rum 30:21

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

“*Aman mayak* yang berbahagia pada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana salah satu tanda kebesaran Allah, tanda bahwa Allah itu maha besar, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu itu mempunyai pasangan pasangan, yaitu laki laki berpasangan dengan perempuan begitu juga sebaliknya, dari mana Allah ciptakan? Yaitu dari jenis kita sendiri yaitu

manusia, tak lain tak bukan Allah ciptakan kita berpasangan dengan wanita dan sebaliknya supaya ia menamkan rasa kasih sayang, rasa cinta di antara kalian berdua nantinya, tentu saja rasa sayang dan cinta itu harus diikatkan dengan tali pernikahan yang akan engkau jalanin nanti wahai *aman mayak*.⁴⁷

4. QS Al-Nahl 17: 72

﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ
وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَاَبْاٰطِلٌ يُؤْمِنُوْنَ وَّبِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ
يَكْفُرُوْنَ ۝ ٧٢ ﴾

72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.

“Wahai *aman mayak urum inen mayak*, salah satu kekuasaan Allah dan kebesaran Allah, ia menjadikan engkau *aman mayak* akan bersama dengan pasangan yg nantinya engkau nikahi, sudah Allah takdirkan dan Allah juga menjanjikan bahwa akan menganugerahi keturunan, anak dari pada kamu dan inen mayak, tapi belum sampai disitu saja, Allah juga menyematkan dan menjanjikan Rejeki juga sebagai jalan engkau berumah tangga dan membesarkan anakmu nanti wahai *aman mayak*, jadi jangan khawatir nanti engkau bingung bagaimana caranya menafkahi dan membesarkan anakmu, cukup penuh tanggungmg jawabmu dan syukuri Rejeki yang kamu dapati, dengan apa caranya wahai *aman mayak*? Yaitu dengan taati seluruh perintah dan jauhi

⁴⁷ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 23 Januari 2024 di Desa Bebesen.

larangan, cari nafkah yang halal, jangan hidupi anak istrimu dengan harta yang tidak halal. Dll.”⁴⁸

5. QS Al-Nisā’ 4 : 34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤﴾

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

“Wahai calon inen mayak, ingatlah bahwa calon *aman mayak* mu nanti merupakan pemimpin dalam rumah tangga, ia yang lebih kuat, ia yang lebih besar, ia yang akan membuat mu merasa aman di rumah, ia yang keluar mencari nafkah panas dan hujan malam atau siang, Allah melebihkan laki laki atas perempuan dari segi banyak hal, supaya kamu bisa taat dan menghormatinya dan supaya dia bisa kuat mencari nafkah, mmerikan rasa aman dan rasa nyaman kepada dirimu, maka

⁴⁸ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 23 Januari 2024 di Desa Bebesen.

dari itu hormati dan layani suamimu, karena perempuan yang shalih adalah perempuan yang menjaga harkat dan martabat dirumah saat saang suami pergi mencari nafkah, jangan engkau bantah larangannya, jangan engkau pergi tanpa seizinnya, jangan engkau berkata kasar terhadapnya, jangan bermuka masam kepadanya, senangilah hatinya, sambut dengah senyuman ketika pulang kerja, jangan selalu membebani suami mu jika ada keinginan mu belum terpenuhi kamu bermuka masam terhadapnya..”⁴⁹

Berguru juga mengajarkan mempelai wanita untuk taat terhadap suami, karena suami merupakan kepala keluarga yang harus dilayani dan dihormati. Dengan tetap taat dan menjaga kehormatan baik ketika sedang bersama suami atau sedang tidak bersama suami, karena suami sebagai pencari nafkah bagi keluarga yang mungkin jarang dirumah dan laki-laki adalah sebaik-baik pengarah bagi perempuan dan yang memperhatikan segala urusan perempua atau istrinya, yang tercantum pada Al-Qur’an.

6. QS Al-Baqarah 189

﴿ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ۝۱۸۷ ﴾

187. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

“Wahai *aman mayak*, engkau harus mengetahui bahwa Allah menyebutkan suatu perempuan yang sangat indah, yaitu istrimu adalah pakaian bagi mu dan kamu wahai *aman mayak* adalah pakaian bagi calon inen mayak nantinya, bagaimana pengertiannya? Yaitu jangan engkau bayangkan pakaian itu adalah baju, kamu harus mengerti fungsi pakaian,, yaitu yang pertama adalah menutup aurat, jadi jika engkau adalah

⁴⁹ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 2 Juli 2024 di Desa Tingkem.

pakaian bagi istrimu makan engkau harus menutupi segala kekurangan dan kelemahan istrimu, begiru juga calon istrimu nanti jika bisa menutupi aib mu, menutupi kekurangan mu, menutupi kelemahan mu sebagai suami, maka ia baru bisa disebut sebagai pakaian bagu mu wahai *aman mayak*. Itulah fungsi pakaian yang sebenarnya.

“Wahai *aman mayak* sesungguhnya setiap manusia mempunya kelebihan dan kekurangan, begiru juga pada istrimu dan engkau, ada kekurangan dan kelebihan, maka saling menutupilah kalian akan kekurangan pasangahn mu nanti, maka sesungguhnya engkau dan calon inen mayak hidup dalam cinta dan kasih sayang Allah.”⁵⁰

Ayat-ayat yang dibacakan pada adat *berguru* mencakup dari segi masalah akidah, akhlak, pendidikan Islam dan tentunya masalah pernikahan, untuk hal ini Ayat Al-Qur'an yang pertama kali dibacakan didalam adat *berguru* dan mencakup permasalahan di atas adalah (QS:Luqmān 12-19) yang mana ayat ini membahas tentang pendidikan nilai-nilai moral, konsep pendidikan yang menerapkan tauhid dan aplikasi akhlakul karimah dan pengenalan jati diri didalam kehidupan.⁵¹

Surah dan ayat ini menjadi sangat relevan dan selalu dibacakan pertama kali oleh imam atau tokoh agama yang membawakan *ejer muarah* dan dibahas pada adat *berguru*, Luqmān adalah figur yang sangat memenuhi kriteria dalam menerima hikmah, namanya disebutkan didalam Al-Qur'an bukan karena dia seorang Nabi, tapi karena seorang yang shaleh dan patut diteladani.

⁵⁰ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 23 Januari 2024 di Desa Mongal.

⁵¹ Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 23 Januari 2024 di Desa Mongal.

1. QS Luqmān 31: 12

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

”Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqmān, yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .

2. QS Luqmān 31:13

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۳ ﴾

(Ingatlah) ketika Luqmān berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

3. QS Luqmān 31: 14

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ۝ ۱۴ ﴾

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

4. QS Luqmān 31:15

﴿ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۵ ﴾

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan”.

5. QS Luqmān 31:16

﴿يُنِّيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ حَبِيْرٌ ۙ ۱۶﴾

"Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji Sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

7. QS Luqmān 31:17

﴿يُنِّيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۙ ۱۷﴾

“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat, yaitu sesuai dengan ketentuannya, fardhunya, dan waktunya. “Dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar.” yaitu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanmu. “Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu”. Selanjutnya Allah Ta’ala, “Dan janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusai (karena sombong).”

8. QS Luqmān 31:18

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۙ ۱۸﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

9. QS Luqmān 31:19

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ ۝ ١٩ ﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.

Sebagaimana hasil observasi penelitian pada objek acara tradisi *berguru* desa tingkem Kecamatan buktu Kabupaten Bener Meriah tentang proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur’an yang pertama surah Luqmān ayat 12 – 19 oleh beserta penjelasannya oleh tengku imam kepada calon pengantin:

“Wahai anakku calon *aman mayak* harus selalu diingat dan tanam dalam benak mu bahwa engkau harus selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Allah tentang bagaimana kehidupan kedepannya saat engkau berumah tangga nantinya, bersyukur atas rezeki yang engkau dapati sekecil apapun hasilnya karena ketika kamu berumah tangga rezeki bukan hanya tentang uang dan harta tetapi juga tentang nikmat dan keadaan yang akan engkau jalani ketika berumah tangga nantinya seperti istrimu yang selalu setia menunggumu pulang, anakmu yang selalu gembira dan senang engkau pandang dan itulah *Rejeki* pemberian Allah lalu ketika kamu bersyukur makan itu yang dinamakan kamu bersyukur atas dirimu sendiri (QS Luqmān 12.)”

“Wahai anakku, ingatlah Untuk menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah taala dan menjadi pasangan sakinah

mawaddah warahmah diharuskan untuk terus berpegang teguh pada ketauhidan tiada tuhan selain Allah, serta kamu sebagai *aman mayak* calon pemimpin rumah tangga mempunyai tanggung jawab besar terhadap yang engkau pimpin dari segi keimanan, jangan engkau mencampur adukkan keimanan istri atau anakmu nanti dengan perbuatan zhalim dan syirik, jangan nanti ketika istri mu sakit engkau langsung membawanya ke dukun dan percaya terhadap perkataan dukun ini contoh sering syirik yang berada pada masyarakat kita.” (QS Luqmān 13)

“Wahai anakku dijelaskan dalam ayat ini bahwa jika engkau ingin bahagia maka ingatlah “bersyukurlah kamu kepada ku dan kepada orang tua mu” kata Allah, jadi jika engkau ingin bahagia maka syukuri nikmat Allah karena jika engkau bersyukur maka nikmatmu akan di tambah oleh Allah, tapi jika engkau tidak bersyukur atas nikmat yang ada ini maka azab Allah sangat lah pedih, lalu bagaimanakah bentuk syukur? Yang pertama solat jangan tinggal, puasa lakukan, zakat jangan lupa yang mana intinya adalah segala perintah Allah laksanakan dan segala larangan jauhan, itulah bentuk syukur kepada Allah wahai anakku.”

“Jika engkau mendapat rezeki dan bersedekah kepada fakir miskin, itulah syukur, engkau menunaikan segala kewajiban mu sebagai suami nantinya terhadap istri seperti selalu mencari nafkah setiap hari dan menjaga istri mu, itulah syukur, lalu bagaimana yang bukan syukur yaitu ketika hak mu engkau lupakan seperti nafkah lahir engkau abaikan, disuruh bekerja kamu mengelak maka itulah bentuk tidak bersyukur atas nikmat istri yang Allah berikan, maka apa ancaman Allah? Yaitu tunggu saja azab yang sangat pedih.”

“Wahai anakku, setelah bersyukur kepada ku kata Allah maka selanjutnya adalah bersyukurlah kepada orang tua mu,

Sebagai calon pengantin yang akan dilepas oleh kedua orang tua mu untuk membangun keluarga baru, jangan kamu lupa bahwa dirimu yang gagah sekarang berbalut *opoh ulen ulen* telah melalui fase alam kandungan lalu kemudian melahirkan, dari kecil hingga dewasa, sosok ine urum ama selaku orang tua menjadi jembatan kehidupan bagi mu, ibu mu harus mengandung dalam perut selama sembilan bulan lalu melahirkan dan menyusuimu selama dua tahun, lalu dididik dan dibesarkan sehingga bisa siap untuk mendirikan keluarga, dengan begitu engkau harus tau diri dan sadar dari mana engkau berasal siapa yang mengandung melahirkan, mendidik dan membesarkannya dan harus selalu taat dengan mendengarkan dan mengikuti orang tuanya, dengan pengecualian yang dijelaskan selama bahwa kedua orang tidak memaksa dan memerintahkan untuk menyekutukan Allah, maka selain itu perintah orang tetap harus kamu taati, itulah bentuk syukur kepada Allah.”

“Begitu juga kepada calon orang tua mu yang kedua yaitu mertua mu, orang tua calon istri mu nanti, kenapa kamu harus mentaati nya? Bahkan dia bukanlah siapa siapa tidak ada hubungan darah sedikitpun dengan mertua mu, itu karena istri mu ada sekerang karena adanya orang tuanya, calon istri mu yang sudah besar siap menikah dengan mu adalah karena orang tua yang membesar dan mengurusinya dari kecil hingga dewasa juga seperti orang tua mu yang mengurusimu, maka dari itu sebesar apa cinta dan sayang mu kepada sang istri begitu jugalah besarnya cinta dan sayangmu kepada orang tuanya, itulahnya dinamakan bersyukur kepada orang tua.” (QS Luqmān 14-15)

“Wahai anakku, ingatlah Setelah berkeluarga, banyak sekali tantangan dan rintangan yang datang salah satunya dari pasangan suami istri yang mengecewakan orang tua,

bersikap kurang ajar dan kurang sopan karena sudah lebih mementingkan dan mengutamakan hak pernikahan suami terhadap istri dan sebaliknya lalu mengabaikan hak anak terhadap orang tua, maka ada yang disebut hak istri, hak suami dan hak orang tua dan bagaimana cara untuk berlaku adil antara hak pernikahan suami istri dan anak kepada orang tuanya.”

“Wahai anakku, setelah engkau menikah maka kehidupanmu bukan hanya engkau dan istri mu tapi juga engkau dan masyarakat, engkau dan keluarga serta kerabatnya, engkau dan warga desanya, maka dari itu ingatlah selalu dalam menjaga sopan santun bukan hanya terhadap orang tua, tetapi juga terhadap masyarakat sesama manusia, memelihara hubungan dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat karena kehidupan sosial bermasyarakat akan semakin terasa setelah pernikahan, engkau akan dibawa pasanganmu bukan hanya membawa nama mu tapi juga membawa nama desa mu, maka dari itu bagaimana kelakuan mu akan berdampak pada nama desa mu dihadapan masyarakatnya desa pasangan mu.”

“Maka dari itu wahai anakku cobalah untuk tidak memalingkan wajah ketika sedang berbicara dengan sesama, bersikap lembut dan menampakkan wajah ramah terhadap orang lain dan juga tidak meninggikan diri dengan berjalan secara sombong, cukup berjalan biasa dengan sederhana serta melunakkan atau melembutkan suara.”⁵²

Berikut adalah surah Luqmān yang merupakan ayat yang selalu dan sering dibacakan pada acara *berguru* sebagai media pengajaran untuk calon pengantin, ayat ini dipilih karena mencakup banyak sekali hikmah dan pengajaran tentang kehidupan beragama, termasuk didalamnya sudah membahas ketauhidan, akhlak dan

⁵² Hasil Observasi Acara Berguru, pada Tanggal 23 Januari 2024 di Desa Mongal.

pendidikan serta bagaimana hidup bersyukur terhadap nikmat Allah, dan juga tentu saja ayat yang membahas tentang pernikahan, kehidupan berumah tangga serta sosial masyarakat, sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada awal pembahasan.

2. Ayat-Ayat Khusus dan Terarah

Sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara dengan tengku imam desa Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang bagaimana Ayat-ayat terkhusus dan terarah kepada calon pengantin dibacakan dan menjadi pengajaran khusus terhadapnya:

“Yang melakukan *ejer muarah* biasanya adalah perintah atau yang ditunjuk oleh *Reje* desa, tetapi biasanya yang ditunjuk adalah imem kampung karena imem lah yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakat terkait seperti tingkah laku, perbuatan dan kebiasaan yang mungkin tidak sesuai ajaran agama kita, apa apa yang terjadi pada desa menyangkut masalah itu pasti dikonsultasikan kepada imam dan juga *Reje*, pasti imem tau tentang calon pengantin yang akan melakuka *berguru*, tetapi ketika *Reje* mau menunjuk orang lain sebagai *ejer muarah* sudah pasti itu masih ada hubungan keluarga dengan si pengantin.”⁵³

Untuk ayat yang terkhusus dan terarah sebagai media pengajaran untuk calon pengantin yang mana ayat tersebut hadir dan dibacakan tergantung bagaimana sifat, perangai, prilaku dan kebiasaan calon pengantin, sifat dan kebiasaan disini adalah yang buruk atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau norma agama, itu sebabnya yang boleh membacakan ayat tersebut hanyalah seorang imam atau tokoh agama pada desa tersebut dan tidak boleh dari luar daerah walaupun ilmu agama atau pengetahuan orang luar daerah yang hadir tersebut melebihi tengku imam desa calon

⁵³ Hasil wawancara AU Merupakan Seorang Tengku Imam Desa, pada Tanggal 27 Mei 2024 di Desa Tingkem.

pengantin tersebut, tetapi jika *reje* menunjuk orang lain selain imam yang membawakan *ejer muarah* sudah pasti orang tersebut merupakan sanak kerabat dekat dari calon pengantin dan sudah barang tentu mengetahui tentang kehidupan calon pengantin tersebut.

Hasil observasi peneliti pada objek acara tradisi *berguru* desa Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang proses pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkhusus dan terarah untuk calon pengantin:

Pada salah satu acara tradisi *berguru* desa Reje Guru Kecamatan Bukit, tengku imam pada saat melakukan *ejer muarah* dan telah selesai dengan pidato adat dan juga membacakan Ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan dan bagaimana kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, maka tiba saatnya tengku imam membawakan ayat Al-Qur'an yang terkhusus dan terarah untuk calon pengantin yang ada dihadapannya, pada saat itu tengku imam membawakan dan membacakan surah Al-Qur'an :

10. QS Al-Aşr 1-3

﴿ وَالْعَصْرِ ۝ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ ۳ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۝ ۴ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ۵ ﴾

1. Demi masa, 2. sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, 3. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

Surat al-Aşr merupakan landasan dasar dalam ajaran Islam yang mengajarkan seseorang bagaimana memenejemen waktu, ketika seseorang ingin terhindar dari pada kerugian maka ia harus dapat memanfaatkan dan mengatur waktu sebaik mungkin, surat ini juga mengingatkan tentang hakikat hidup didunia bahwa tujuan penciptaan manusia hanya untuk beribadah dan menghambakan diri kepada yang maha kuasa, yang mana konsep waktu di dunia yang sangat singkat dan hanya sementara mengajarkan manusia untuk

memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menebar kebaikan serta manfaat diri untuk kemaslahatan banyak orang.

Surat ini juga mengajarkan dan mengingatkan tentang kerugian merupakan suatu hal yang sangat nyata, berbagai macam kerugian akan benar benar dirasakan oleh seseorang hamba pada saat di penghujung hidup mereka atau pada saat masa tua ketika mereka sudah tidak berdaya, tidak lagi memiliki kekuatan dan tenaga untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri apalagi untuk orang lain.

“Wahai anakku *aman mayak* si mutuah bahgie, umur mu sekarang sudahlah dalam jenjang dewasa, sudah menegetahui mana yang bermanfaat mana yang tidak, sudah bisa membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus di tinggalkan, bukan perkara mudah jika badan sebesar ini dan segagah ini jika tidak dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan juga orang lain, didalam surah al-Asr, Allah telah bersumpah demi massa, bahwasanya manusia berada dalam kerugian jika dalam hidupnya umur yang Allah berikan kepadanya tidak bisa di manfaatkan untuk menyempurnakan keimanan sesuai dengan rukun imam, tidak bisa menyempurnakan keIslamannya dengan rukun Islam.”

“Wahai anakku cobalah untuk menyadarai dan meyakini bahwasanya ada kehidupan^R setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat yang kekal, pergunaan waktu mu di dunia untuk mencari bekal tiket kehidupan akhirat, saat engkau sudah berkeluarga nanti tanggung jawab mu bukanlah hanya dirimu saja, tetapi ada anak dan istrimu yang harus kau bimbing untuk mendapatkan tiket menuju kehidupan akhirat yang bahagia juga, tapi bagaimana bisa engkau membawa mereka jika diri mu saja masih lalai dengan handpone, game

mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Surat Al-Maidah ayat 90-91 menjadi surat yang mengharamkan berjudi ataupun hal hal yang berbau judi dan juga mengundi nasib merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang berasal dari syaithan, kata kata “jauhi dalam ayat tersebut pada ilmu ushul fiqh berarti melarang dan larangan dari Allah merupakan suatu yang haram untuk dilakukan, dan orang yang sengaja melakukan perbuatan yang haram akan mendapat dosa dari Allah swt, oleh karena itu suatu yang berhubungan dengan judi dan yang bersifat mengadu nasib merupakan perbuatan yang dilarang dan tercela, judi diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan cara mempertaruhkan uang atau barang tertentu dengan harapan mendapatkan kelipatan dari suatu permainan judi, pada masa Nabi Muhammad Saw , judi dilakukan dalam bentuk mengocok dadu.

“*Aman mayak* yang sudah didepan kami yang duduk di atas ampang kebesaran, sudah suci lahir batin setelah bermandikan tobat, calon *aman mayak* yang berakal bebudi duduk di depan para sarakpat siap mendengarkan ajaran dan arahan, menandakan calon *aman mayak* siap untuk berubah, siap untuk berhijrah, hijrah dari masa lajang ke jenjang pernikahan, hijrah dari kehidupan yang sebelumnya penuh kenakalan kepada kehidupan yang penuh keberkahan, hijrah dari yang sebelumnya sendiri menjadi berdua nantinya dengan calon *inen mayak*, maka dari itu wahai *aman mayak* kenakalan dan kebiasaan yang bisa membuat bahtera pernikahan kalian menjadi karam supaya bisa di tinggalkan, sekarang yang banyak membuat suatu bahtera pernikahan karam adalah karena perjudian yang belum bisa lepas dari kehidupan suaminya.”

“Judi wahai calon *aman mayak* sekarang ini merupakan alasan banyaknya terjadi perceraian yang terdata dipengadilan, judi bukan hanya merusak keuangan dan mental tapi bisa merusak ke pernikahan, istri mana yang mau uang belanja bulanannya berkurang karena harus terpotong oleh suami yang bermain judi online, chip dan slot, jika mungkin dulu uang untuk judi dan slot merupakan uang pribadi karena berfikir tidak ada tanggungan, tidak ada yang dinafkahi jadi uang tersebut larinya ke judi, maka sekarang wahai calon *aman mayak* bahwasanya uang yang engkau dapati dari kerjamu nanti ada hak istrimu yang harus kau nafkahi, ada hak anak yang harus kau besarkan dan engkau didik.”⁵⁵

“Maka dari itu *aman mayak* jangan kotori hasil kerjamu dengan bermain judi, untungnya tidak ada, jika pun ada keuntungannya maka itu merupakan uang haram yang jangan sesekali digunakan untuk menafkahi keluarga jika ingin menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, calon *aman mayak* si mutuah berjudi bukan hanya berupa dari handphone atau online, tapi berupa juga mengadu binatang seperti ayam, itu dosanya malah menjadi berlipat, yang pertama karena dosa berjudi dan yang dua dosa karena menyiksa dan mengadu binatang.”⁵⁶

Ajaran dan arahan yang tertuju khusus kepada calon pengantin tersebut disampaikan dengan sangat halus tetapi langsung kena pada diri calon pengantin, sehingga tetap tidak bernuansa mengumbar aib calon pengantin didepan orang banyak tetapi tetap terasa kepada calon pengantin, ini memang implemetasi dari makna

⁵⁵ Hasil Observasi Acara *Berguru*, pada Tanggal 17 Juni 2024 di Desa Tingkem

⁵⁶ Hasil Observasi Acara *Berguru*, pada Tanggal 17 Juni 2024 di Desa Tingkem

ejer muarah itu sendiri, supaya makna dan tujuan dari pada *berguru* sangat berpengaruh dan berefek kepada calon pengantin.

Berikut merupakan hasil observasi peneliti pada acara *berguru*, yang mana dalam *ejer muarah* tengku imam memberikan ajaran dan arahan yang terkhusus kepada calon pengantin bersumber daripada Ayat-ayat Al-Qur'an, ini semata mata untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa cukup Al-Qur'anlah sebagai penunjuk dan sebaik baik pemberi arahan, jika calon pengantin lupa terhadap materi *berguru* pada *ejer muarah* tersebut, ia hanya cukup membuka Al-Qur'an, memahami dan mempelajari ulang pengajaran tersebut.

E. Makna Dan Tujuan *Berguru* Serta Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an

Bagi masyarakat Gayo suatu adat atau tradisi menjadi sangat besar dan sakral ketika pengaruh agama melekat di setiap rangkaian proses tradisi tersebut, prosesi adat *berguru* bukan hanya di anggap budaya pelengkap untuk suatu tradisi tetapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada calon pengantin, itu semua tidak terlepas dari pesan pesan budaya dan Al-Qur'an yang terdapat pada rangkaian acaranya.

Dimulai dari rangkaian yang pertama, kedua dan proses *berguru* tersebut, pembacaan *do'a* selamat, *ejer muarah* yang merupakan acara inti dengan pidato adat berisi amanah kepada calon pengantin, dilanjutkan dengan pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai sumber rujukan pengajaran dan arahan, ada yang umum membahas tentang pernikahan dan membangun rumah tangga dan ada yang khusus terarah yang membahas kehidupan, tingkah laku dan kebiasaan calon pengantin, lalu diberi berkah dengan penawaran atau tepung tawar kemudian di tutup dengan meminta izin dan meminta maaf kepada orang tua, keluarga serta kerabat, itu semua

menunjukkan jika *berguru* merupakan tradisi yang besar serta sangat sakral karena disetiap prosesnya selalu ada pesan agama dan budaya.

Hasil wawancara dengan narasumber ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah tentang makna dan tujuan *berguru*:

“*Berguru* disini tidak lah bisa kita maknai dengan bahasa indonesia karena *berguru* merupakan istilah dalam bahasa Gayo yang bermakna diberi bekal, siapa yang dibelui bekal? Yaitu calon pengantin *aman mayak* dan inen mayak, dengan apa diberi bekal? Yaitu dengan *ejer muarah*, ajaran yang terarah dan terkhusus kepada calon pengantin, jadi acara *berguru* memang didedikasikan kepada calon pengantin supaya pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah.”⁵⁷

Makna dan tujuan *berguru* memang semua ditujukan kepada calon pengantin baik laki laki maupun perempuan, yang mana tujuan utama adalah untuk membekali calon pengantin dengan amanat, pembelajaran, arahan serta bimbingan tentang bagaimana cara mengarungi bahtera pernikahan, membangun rumah tangga, berbakti kepada orang tua dan mertua, menghidupi dan membesarkan anak, bersosialisasi dan bermasyarakat, karena bagaimanapun luasnya ilmu agama, ilmu pengetahuan calon pengantin tersebut tetap saja belum ada ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang pernikahan dan membangun rumah tangga, Maka dari itu tugas yang sudah mengetahui dan yang berpengalamanlah yang bertanggung jawab terhadap calon pengantin tersebut supaya mengajari, membimbing dan mengarahkan lewat tradisi *berguru*.

⁵⁷ Hasil Wawancara J Merupakan Ketua MAG Aceh Tengah, pada Tanggal 25 Juni 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil wawancara dengan narasumber pengantin bernama Nisa Juliantik, Desa Tingkem, Kecamatan Bukit, yang melakukan tradisi *berguru* tentang pandangannya terhadap acara *berguru* dan pengaruh dalam kehidupan setelah pernikahannya:

“Menurut saya acara beguru yang dilakukan sebelum pernikahan merupakan proses yang harus ada semestinya, karena adanya acara beguru membuat saya mengerti bahwa saya akan melepas masa lajang saya dan menuju ke jenjang pernikahan serta pengaruhnya dalam rumah tangga yang saya rasakan ketika *berguru* ataupun *ejer muarah* menjadi bekal atau wawasan bagi saya sendiri sebelum memulai pernikahan, karna pada saat beguru atau berdo'a untuk meminta izin dengan orang tua dan saudara agar diberikan kelancaran untuk memulai ke jenjang pernikahan.”⁵⁸

Hasil wawancara dengan narasumber pengantin bernama Rizki Agung, Desa Tingkem, Kecamatan Bukit, yang melakukan tradisi *berguru* tentang pandangannya terhadap acara *berguru* dan pengaruh dalam kehidupan setelah pernikahannya:

“Adat *berguru* menjadi sangat penting bagi saya pribadi karena sebagai laki laki yang memerlukan bimbingan yang banyak untuk berumah tangga, dan alhamdulillah *berguru* menjadi ajang untuk mendapatkan ilmu baru tentang pernikahan yang memang belum pernah saya dapati sebelum ini, Untuk pengaruh dalam rumah tangga tentu ada dan banyak sekali, terutama tentang bagaimana mendapatkan hati mertua dan menganggap mertua sebagai orang tua saya juga.”⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara NS Merupakan Seorang Pengantin Perempuan, pada Tanggal 2 Juni 2024 di Desa Tingkem.

⁵⁹ Hasil wawancara RA Merupakan Seorang Pengantin Pria, pada Tanggal 2 Juni 2024 di Desa Tingkem.

Hasil wawancara dengan narasumber pengantin bernama Khiyurul Laila, Desa Mongal, Kecamatan Bebesen, yang melakukan tradisi *berguru* tentang pandangan nya terhadap acara *berguru* dan pengaruh dalam kehidupan setelah pernikahannya:

“Alhamdulillah adat *berguru* bisa kami jalanin dengan khidmat dan lancar, acara yang memang wajib dilakukan bagi pengantin karena memang sebesar itu dampaknya bagi pernikahan, apalagi bagi kami seorang perempuan yang memang akan berpisah dengan orang tua kami, pada acara *berguru* bisa dengan khidmat meminta izin dan meminta maaf kepada orang tua serta keluarga besar, pengaruh tentu juga sangat banyak, seperti pada acara *berguru* kami sendiri diajar bagaimana nanti saat tinggal bersama mertua, melayani suami dan menjadi penyejuk bagi hati suami, juga didoakan oleh seluruh orang didesa supaya pernikahan kami menjadi berkah sakinnah mawaddah marahmah.”⁶⁰

Hasil wawancara dengan narasumber pengantin bernama Alwi Miladi, Desa Mongal, Kecamatan Bebesen, yang melakukan tradisi *berguru* tentang pandangan nya terhadap acara *berguru* dan pengaruh dalam kehidupan setelah pernikahannya:

“*Berguru* sendiri bagi kami yang merupakan asli keturunan jawa tentu berpandangan ini merupakan teradisi yang penting, dimulai saat kami di tatar atau dicatin oleh bapak imam, disitu terdapat ilmu ilmu yang sangat bermanfaat yang memang pengajaranya memakai pengalaman, bagi saya *berguru* itu ajang silaturahmi yang sangat kuat apalagi bagi kami anak perantau saat *berguru* semuanya hadir, semuanya mendoakan, kerabat saudara dan masyarakat desa, jadi ini menjadi ajang silaturahmi bagi saya pribadi, untuk pengaruh nya bagi pernikahan saya tentu banyak dan sumber

⁶⁰ Hasil wawancara KL Merupakan Seorang Pengantin Perempuan, pada Tanggal 2 Juni 2024 di Desa Mongal.

pengajaran Al-Qur'an dan hadis yang bisa memebawa kami pengantin baru lebih dekat dengan Al-Qur'an."⁶¹

Berguru memiliki makna penyampaian pesan pesan, nasehat serta petuah, yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak yang akan melepas masa lajang dan menjadi pengantin menghadapi pernikahan, pesan pesan dan petuah yang penuh dengan nasehat keagamaan, budaya, tradisi, tata cara berumah tangga, larangan dan kewajiban hak hak istri kepada suami dan hak hak suami kepada istri, dan sebagian besar nasehat, petuah dan penataran dalam tradisi ini diambil semua dari tuntunan agama Islam, Al-Qur'an dan hadist, dengan begitu salah satu tujuan *berguru* adalah untuk menyelamatkan pernikahan itu sendiri untuk menjadi rumah tangga yang kuat, kokoh dan tidak mudah retak, dan menjadikan kedua mempelai sebagai orang yang taat ibadah, bermoral dan berakhlak yang baik serta bersosial yang tinggi.⁶²

Berguru juga merupakan ajang berpamitan dan meminta maaf dari calon pengantin kepada orang tuanya, berpamitan dan meminta izin untuk melepas masa lajang lalu membentuk rumah tangga yang baru dan meminta maaf kepada kedua orang tua atas segala kesalahan dan kekhilafan saat tinggal bersama orang tua, *berguru meluahi sinte anak buah ate si jantung rasa, mulangkah ari bujang/beru mujadi aman urum inen mayak (berguru muluahi sinte adalah melepas anak tersayang, meninggalkan status lajang muda/mudi ke status berumah tangga).*⁶³

Acara *berguru* juga menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh lapisan masyarakat, umumnya acara *berguru* dilakukan dengan mengundang seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat desa tersebut diwajibkan menghadiri acara tersebut baik kaum perempuan

⁶¹ Hasil wawancara AM Merupakan Seorang Penggantin Pria, pada Tanggal 2 Juni 2024 di Desa Mongal.

⁶² Zikrullah. *konsep dakwah dalam tradisi berguru adat Gayo Kabupaten Bener Meriah*, hml. 665..

⁶³ Andrian Kausyar, *Tetah Cara Beguru Muluahi Sinte*, (Jakarta: Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Kebudayaan Bener Meriah, 2006), hlm. 1.

dan laki-laki, jika acara akad dan pesta pernikahan dihadiri oleh sanak saudara, teman dan kerabat jauh, maka acara *berguru* khusus dihadiri oleh masyarakat desa tersebut dengan melakukan *keunduri*, doa *samadiyah* lalu disuguhkan makanan dan minuman, bahkan di beberapa desa terdapat hukuman sosial bagi masyarakat yang tidak menghadiri acara *berguru*.⁶⁴

Acara *berguru* juga bermakna sebagai media dakwah, isi dari dakwah merupakan pencerahan, peringatan dan pelajaran bagi jamaah yang hadir dalam majelis tersebut, begitu juga acara *berguru* yang sangat bermakna sebagai media dakwah untuk masyarakat yang hadir pada acara tersebut, walaupun dituju dan dikhususkan bagi calon pengantin tetapi para hadirin tetap mendapat *iktibar* yang bermanfaat bagi kehidupan dan pembelajaran yang didapan oleh calon pengantin menjadi kaji ulang bagi masyarakat yang sudah menikah dan berumah tangga.⁶⁵

Tradisi *berguru* sudah dianggap sebagai prosesi yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan karena bermanfaat dalam kehidupan pasangan suami isteri oleh sebab itu MAG (*Majelis Adat Gayo*) Kabupaten Bener Meriah memformalkan prosesi adat perkawinan dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara tentang majelis lembaga adat Gayo yang memformalkan dan mewajibkan acara beguru, dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah:

“Tradisi *berguru* sudah menjadi tradisi turun temurun dan wajib dilakukan oleh masyarakat Gayo walaupun non Gayo, masyarakat selain suku Gayo tetap harus melaksanakan tradisi *berguru* selama ia masih berdomisili dan tinggal di

⁶⁴ Hasil Wawancara SA Seorang Reje Desa, pada Tanggal 26 Juni 2024 di Desa Tingkem.

⁶⁵ Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* hlm. 104.

daerah Gayo, karena memang *berguru* merupakan tradisi pra-nikah atau sebelum nikah jadi mereka (suku selain Gayo) dipersilahkan untuk menikah dengan adat tradisi mereka, jika Jawa dengan adat pecah telurnya dan suku Aceh dengan berbalas pantunnya, tetapi jika mereka berada di Gayo tetap harus melaksanakan *berguru*, karena dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.”⁶⁶

Tradisi *berguru* menjadi tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu dan secara turun temurun terus dilakukan oleh masyarakat Gayo, tapi bagaimana dengan masyarakat selain suku Gayo seperti Jawa dan Aceh yang merupakan suku terbanyak yang mendiami dataran tinggi Gayo, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kampung khusus yang ditempati seluruhnya oleh masyarakat suku Aceh atau pun Jawa, tetapi oleh majelis adat Gayo mewajibkan acara *berguru* terhadap mereka yang ingin menikah baik dengan calon pasangan asli suku Gayo ataupun dengan sesama suku selain Gayo.

Itu karena adat *berguru* bukan hanya diwajibkan bagi masyarakat suku Gayo tetapi juga bagi masyarakat selain suku Gayo yang berdomisili ataupun menetap di dataran tinggi Gayo hal tersebut berguna untuk menjaga tradisi *berguru* tetap eksis dan berkembang walaupun dengan banyaknya gelombang imigrasi suku lain ke daerah dataran tinggi Gayo, juga untuk mengajak suku selain Gayo untuk menghormati adat dan budaya asli suku Gayo dengan cara ikut berpartisipasi dan mempraktikkan tradisi *berguru* dan juga mengingat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Tradisi *berguru* diwajibkan bagi seluruh masyarakat Gayo dan juga masyarakat selain suku Gayo yang berdomisili di dataran tinggi Gayo Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, tetapi pada praktik lapangan ditemukan beberapa masyarakat suku Gayo yang tidak melaksanakan tradisi *berguru* dengan berbagai alasan dan

⁶⁶ Hasil wawancara J Merupakan Ketua MAG Aceh Tengah, pada Tanggal 25 Juni 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

penyebabnya, sebagaimana pernyataan narasumber hasil wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah:

“*Berguru* merupakan tradisi yang wajib dilakukan, tetapi ada saatnya *berguru* menjadi tidak dilakukan karena sudah beradunya adat dengan moral etika, itu terjadi ketika suatu pernikahan dilakukan karena keterpaksaan dan hal tidak beretika seperti pernikahan yang kedapatan, dinikahkan karena digrebek warga, atau sudah hamil duluan dan ketauan langsung dinikahkan, itulah dinamakan beradu adat, jadi sangat tidak etis *berguru* yang merupakan tradisi sakral dimata masyarakat itu dilakukan pada pernikahan semacam itu”⁶⁷

Dijelaskan bahwa walaupun *berguru* itu wajib dilakukan tapi ada masa dan saatnya *berguru* yang merupakan suatu adat tradisi tidak boleh dilakukan karena beradunya adat dengan etika dan moral, etika disini adalah saat suatu pernikahan yang dilakukan tersebut atas dasar dipaksakan karena pelanggaran etika, contohnya adalah digrebek atau kedapatan oleh warga dua pasangan yang belum menikah melakukan hubungan suami istri, maka pada saat itu langsung dinikahkan oleh warga atau menunggu beberapa waktu dan akan dinikahkan oleh pihak keluarga, maka pada saat itu gugurlah kewajiban dalam melakukan adat *berguru*.

Kasus yang serupa seperti pernikahan dibawa lari atau ketika seorang pria membawa seorang wanita untuk dinikahkan tapi tanpa sepetujuan orang tua atau wali dari pihak perempuan dan juga tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak *Reje* dan *sarakopat* dari pihak perempuan, maka *Reje* dan *sarakopat* dari pihak laki-laki akan menolak melakukan adat *berguru* pada pernikahannya tersebut karena sudah beradu adat menyalahi moral dan etika.

Penjelasan berbeda datang dari tokoh masyarakat serta ketua PKK Kecamatan Bukit, sebagaimana pernyataan nya tentang tidak

⁶⁷ Hasil wawancara J Merupakan Ketua MAG Aceh Tengah, pada Tanggal 25 Juni 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

boleh melakukan adat *berguru* akibat beradu adat dengan etika, hasil wawancara narasumber:

“Pada kasus kedapatan atau digrebek warga tersebut memang ada pendapat dikalangan adat, ada yang tidak boleh melakukan karena menghormati adat, tapi ada juga yang tetap melakukan *berguru* walaupun tidak seniat dan sesempurna seperti acara *berguru* biasanya, yang penting syarat dan perlengkapannya terpenuhi, seperti hadirnya *Reje*, imem dan petua, walaupun tidak ada masyarakat di undang dengan dalih merasa malu.”⁶⁸

Dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat dalam hal pernikahan atas dasar keterpaksaan dan kedapatan oleh warga tersebut, jika umunya tidak dilakukan karena menghormati adat *berguru* yang sangat sakral dan khidmat, tetapi ada beberapa desa yang *Reje*-nya tetap melakukan adat *berguru* terhadap calon pengantin yang terpaksa menikah karena kedapatan oleh warga, walaupun beradu adat tapi dilaksanakan dengan alasan merangkul dan tetap mengayomi rakyatnya yang telah melakukan kesalahan dan sesutau yang kurang bermoral tersebut.⁶⁹

Tetapi memang dalam pelaksanaannya akan jauh berbeda dengan acara *berguru* yang normal semestinya, seperti tidak adanya proses *igurun*, *igurui*, hanya langsung proses *berguru*, *ejer muarah* serta tepung tawar, juga ditiadakan mengundang masyarakat, hanya terdapat *sarakopat* serta keluarga inti yang menghadiri acara *berguru* pada kondisi tersebut.

⁶⁸ Hasil wawancara M Merupakan Seorang Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Desa Reje Guru.

⁶⁹ Hasil wawancara H Seorang Reje, pada Tanggal 3 Juli 2024 di Desa Reje Guru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan bahwa praktik masyarakat suku Gayo pada tradisi pembacaan Al-Qur'an pada adat *berguru* telah dilakukan sejak dulu secara turun temurun dan terus dijalani dan dipraktikan pada setiap acara pernikahan masyarakat suku Gayo, tradisi yang sangat penting dan bahkan menjadi wajib untuk dilakukan mengingat bagaimana sangat bermanfaat dan sakralnya tradisi *berguru* tersebut dengan kentalnya unsur agama Islam didalamnya.

Tradisi *berguru* hadir dengan proses nya yang sangat detail serta bermanfaat bagi calon pengantin, didalam acara *berguru* terdapat tiga rangkaian proses yaitu, *igurui*, *igurun* dan *berguru*, lalu dalam prangkaian proses yang ketiga yaitu *berguru*, terdapat beberapa tata tertib acara yang yang dimulai dari penyerahan *sukut bersinte*, pembacaan tata tertib, *ejer muarah*, salam semah keluarga, yang mana pada ketiga proses tersebut semuanya berisi pembelajaran, pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin, menunjukkan bahwa sangat pentingnya membimbing seorang laki-laki ataupun wanita yang akan beralih dari masa lajang ke jenjang pernikahan.

Tradisi *berguru* merupakan sebuah implementasi yang menggambarkan bagaimana masyarakat suku Gayo melakukan tradisi dengan sangat memegang teguh syariat Islam, berpedoman kepada Al-Qur'an dan ajaran yang mengandung norma-norma agama, itu dibuktikan dengan tradisi *berguru* yang didalamnya terdapat pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai media pengajaran, pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga.

Pembacaan Al-Qur'an tersebut terdapat pada *ejer muarah*, proses calon pengantin dibacakan Ayat-ayat tentang pernikahan mulai dari surat QS al-Baqarah 187, QS al-Nūr 23, QS al-Rum 21,

QS al-Nahl 72, QS al-Zāriyāt 49, QS al-Nisā' 34. QS Luqmān 12 dan masih ada lagi segala ayat- ayat Al-Qur'an tersebut dibacakan serta dijelaskan sebagai media pengajaran kepada calon pengantin, serta media dakwah dan ulang kaji bagi masyarakat yang berhadir pada acara tersebut, dan itu merupakan umum pada *ejer muarah*.

Pada pembacaannya terdapat pengelompokan ayat, ada ayat yang dibaca secara umum berisi tentang pembelajaran seputar kehidupan dalam pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalani oleh calon pengantin, lalu kemudian ada ayat yang dibacakan khusus dan tertuju makna dan penjelasannya kepada calon pengantin, ayat yang berisi tentang nasihat dan peringatan tentang bagaimana kehidupan calon pengantin selama ini, seperti kekhilafan, kesalahan dan kebiasaan lainnya, dan kemudian akan ditegur dan dinasehati menggunakan ayat suci Al-Qur'an.

B. Saran

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dengan usaha sendiri, tentunya sebagai manusia biasa banyak sekali kesalahan serta kekurangan dalam penelitian ini. Oleh dari itu penulis juga pastinya menerima kritikan, saran atau masukan dari pembaca sebagai suatu jalan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas karya ilmiah ini. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkhusus bagi seluruh pemuda pemudi dalam kawasan Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan bebesen, Kabupaten Bener Meriah dan umumnya pemuda pemudi masyarakat suku Gayo untuk kita bisa mengenali adat adat penting secara mendetail dan bukan hanya menjadi pelaksana tradisi tetapi bisa menjadi pengembang dan penjaga suatu tradisi tersebut.
2. Menjaga dan melestarikan tradisi bukanlah sutau yang mudah, apalagi menjadi mahasiwa perantauan yang jarang berada di kampung untuk bisa berpartisipasi, maka dengan itu marilah kita mempelajari bersama bagaimana potensi suatu tradisi yang

dekat dengan kehidupan kita serta kental akan nuansa Islami dan tidak bertentangan dengan syariat.

3. Tradisi *berguru* sebagai tradisi besar dan sangat bermanfaat bagi calon pengantin dan juga yang hadir pada acara tersebut, maka dari itu sangatlah disarankan untuk kita generasi muda dan beranjak dewasa untuk bisa selalu hadir pada acara *berguru* dan berpartisipasi melihat segala prosesnya untuk kita bisa lebih mengenal bagaimana budaya adat dan istiadat suatu daerah.
4. Membahas *berguru* sama dengan membahas pernikahan, setelah melihat saat dilapangan observasi proses tradisi *berguru* bisa dilihat jika menikah merupakan momen yang sakral dan khidmat sehingga calon pengantin diurus sedemikian rupa pada tradisi *berguru* untuk siap dan mampu mengurus bahtera pernikahan dan rumah tangga, maka dari itu disarankan untuk menyiapkan segala hal termasuk materi, mental dan keseriusan untuk menikah.
5. Terakhir saran dari peneliti tentang bagaimana pentingnya peran Al-Qur'an didalam segala sendi sendi kehidupan, semua pedoman dan petunjuk ada pada Al-Qur'an apalagi dalam masalah pernikahan, maka dari itu mempelajari Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca dan mengerti terjemahannya, tetapi juga harus mendalami dan memahami kandungan serta penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aman Pinan, AR Hakim. *Daur Hidup Gayo*. Medan: CV. Prima Utama, 1988.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023.
- Bambang Tejokusumo, 'Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam *Jurnal UIN Malang*, Nomor 2, (2018), 39.
- Bourdieu dan pierre, *Arena Produksi Cultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. yogyakarta : kreasi wacana, 2010.
- BPS Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan bukit dalam angka. Bener Meriah: BPS Kabupaten, 2021.
- Faizah dan Muchsin Effendi. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ibrahim, Mahmud. Dan Hakim Aman Pinan. *Syariat Dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.
- Karimuddin., Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Zaini, 2016.
- Kausyar, Andrian,. *Tetah Cara Beguru Muluahi Sinte*. Jakarta: Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Kebudayaan Bener Meriah, 2006.
- Khudriyah. *Metodologi penelitian dan statistik pendidikan*. Malang : Madani, 2021.

- Majelis Adat Gayo. *Prosesi Pelaksanaan Acara Perkawinan Menurut Adat Gayo*. Bener Meriah: Majelis Adat Aceh, 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Jifatama Jawara 2014.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Masyrur, Muhammad., dkk. *Metodologi penelitian Living Qur'an dan hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Melalatoa. *Kebudayaan Gayo*. Takengon: Yayasan Makamam Mahmude, 2016.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif Sistematika Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : literasi media publishing, 2015.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Songadji, Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Living Qur'an Dan Hadits*. Yogyakarta: TH Press, 2007.

B. Jurnal Artikel

- Abdi, Sofyan. 'Konsep Nilai Islam Dalam Nilai Mukemmel Dalam Sistem Budaya Suku Gayo, Tahdzib Al-Akhlak, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Nomor 2, (2007) :1-9.
- Arda Nantuhateni, Dkk, 'Nilai Nilai Pendidikan pada Sebuku Berguru dalam Konteks Sosial Masyarakat Etnik Gayo, dalam *Jurnal Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik* Nomor 3, (2020) :187-196.
- Atabik, Ahmad. 'The Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur'an Di Nusantara, Dalam, *Jurnal Penelitian*, Nomor 1, (2014) : 161-162.
- Erna Fitriani Dan Hamda, Dkk. 'Tradisi Berguru Dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo", dalam *Jurnal Aceh Anthropological*, Nomor 2, (2023) : 184 - 189.
- Faiqotul Hikmah, Ahmad. 'Tradisi Yasinan : Kajian Living Qur'an di Ponpes Ngalah Pasuruan, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Nomor 1, (2019) : 9-26.
- Farhan, Ahmad,. 'Living Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an, dalam *Jurnal El-Afkar*. Nomor 2, (2017): 88-89.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, 'Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Dalam, *Jurnal Hukum Muhamadiyah Aceh Tengah*. Nomor 02 (2009) : 80-81.
- Jamhir. "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Perundang Undangan Pranata Sosial*, Nomor 2, (2007) : 1-25.
- Junaedi, Didi. "Living Qur'an : Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an, dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Nomor 02, (2015) : 172-180.

Muhakamurrohman, Ahmad. 'Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi, dalam *Jurnal Kebudayaan Islam*. Nomor 2, (2014) : 109-111.

Munzir dan Zikrullah. 'konsep dakwah dalam tradisi *berguru* adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Aceh*. Nomor 4, 2023.

Putra, Heddy. 'The Living Al-Qur'an : Beberapa Perspektif Antropologi, dalam *Jurnal Walisongo*, Nomor 2, (2012) : 236-237.

Rakhman, Aulia. 'Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Kliwonan : Santri PP. Attauhidiyyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal, dalam *Jurnal Madaniyah*. Nomor 1, (2019): 22-40.

Rina Kemuning Retnawati, 'Praktik Sosial Komunitas Punk Black Water, dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Nomor 1, (2018) :161-162'

Syamm, Amir. 'Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Dalam *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhamadiyah Aceh Tengah*. Nomor 02 (2009) : 80-81.

Zikrullah. 'Konsep Dakwah Dalam Tradisi *Berguru* Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, dalam *Adijaya Jurnal Multidisiplin*, Nomor 01, (2023) : 60-66.

C. Skripsi dan Tesis

Dailami, Imam. "*Majelis Adat Daerah Gayo pada Tahapan Pelestarian Adat Berguru Bertepat Aceh Tengah Sebagai Nilai-nilai Dakwah*". Skripsi komunikasi dan penyiaran Islam, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018.

Maliki. "*Efektifitas Acara Berguru dalam Adat Perkawinan Etnis Gayo Perspektif Komunikasi Antar Budaya di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah*". Tesis Komunikasi Dan Penyiaran Islam, IAIN Lhokseumawe, 2020.

Mulia, Lisa. *“Bimbingan Pranikah pada Kebudayaan Berguru Dilakukan Peninjauan Tata Aturan Ditjen Bimas Islam Terhadap Ruang Lingkup Masyarakat Kecamatan Kute panang Kabupaten Aceh Tengah”*. Skripsi Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Permata, Intan. *“Nilai Islam Pada Aktivitas Kegiatan Adat Perkawinan Etnik Daerah Gayo”*. Skripsi Studi Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Ulum, Khoirul. *“Pembacaan Al-Qur’an di Lingkungan Jawa Timur (Studi Masyarakat Grujugan Bondowoso)”*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Lembaga Majelis Adat Gayo dan Pemerintahan Desa

1. Bagaimana urutan dari rangkaian proses tradisi *berguru* pada acara pernikahan adat masyarakat Gayo?
2. Siapa sajakah yang terlibat dan berpartisipasi dalam seluruh proses rangkaian acara *berguru*?
3. Apa saja tata tertib dan persiapan pada proses acara *berguru*?
4. Perlengkapan adat apa saja yang harus dipersiapkan sebelum acara dimulai?
5. Bagaimana praktik pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an pada saat acara *berguru*?
6. Siapa sajakah yang boleh membacakan Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut?
7. Siapa sajakah yang boleh membacakan Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut?
8. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap acara *ejer muarah* pada tradisi *berguru*?
9. Apa hikmah tentang mengundang masyarakat desa untuk menghadiri acara *berguru*?
10. Bagaimana pandangan tentang makna dilakukannya tradisi *berguru* sebelum akad nikah ?
11. Apakah tradisi *berguru* wajib dilakukan pada setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan?
12. Bagaimana konsekuensi yang didapatkan calon pengantin dari masyarakat akibat mengabaikan/tidak melakukan acara tradisi *berguru*?

B. Tengku Imam Dan Tokoh Masyarakat

1. Surat apa saja yang dibacakan pada acara *berguru*?
2. Bagaimana cara calon pengantin memahami makna pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai media pembelajaran dan arahan pada pernikahan?
3. Bagaimana relevansi Ayat-ayat yang dibacakan dengan tradisi *berguru*?
4. Surat apa saja yang biasa dibacakan pada saat acara *berguru*?
5. Bagaimana praktik pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur'an pada saat acara *berguru*?
6. Bagaimana pendapat bapak tentang media dakwah sebagai salah satu hikmah acara *berguru*?
7. Perlengkapan adat apa saja yang harus dipersiapkan sebelum acara dimulai?

C. Calon Pengantin dan Masyarakat umum

1. Bagaimana makna tradisi *berguru* bagi calon pengantin sendiri?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang dibacakannya Ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*?
3. Apa saja hikmah yang didapat oleh calon mempelai yang melaksanakan tradisi *berguru*?
4. Bagaimana pengaruh tradisi *berguru* bagi keberlangsungan pernikahan dan rumah tangga pengantin?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang *berguru* sebagai ajang silaturahmi antara warga desa dengan calon pengantin?
6. Apasaja manfaat dan kelebihan yang didapatkan oleh calon pengantin dalam melakukan adat *berguru*?
7. Apa saja manfaat yang didapatkan bagi masyarakat yang menghadiri acara *berguru*?

LAMPIRAN 2

DATA DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ketua lembaga majelis adat Gayo (MAG)
Bener Meriah:



Dokumentasi wawancara dengan majelis adat Gayo (MAG)
Aceh tengah:



Dokumentasi wawancara dengan Reje desa, tengku imam dan tokoh masyarakat:





DATA DOKUMENTASI ACARA BERGURU

Dokumentasi *ejer muarah*, praktik pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an :





Dokumentasi acara *berguru*, *serah terima sukut bersinte*





Dokumentasi tradisi *berguru*, proses tepung tawar:



Dokumentasi tradisi *berguru*, *salam semah muniiru izin*:

